KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN *MASLAHAH MURSALAH*

SKRIPSI

OLEH:

NADIVA SALMA AZZAHRA

NIM 210203110069

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA *(SIYASAH)*

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

NADIVA SALMA AZZAHRA

NIM 210203110069

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA *(SIYASAH)*

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN *MASLAHAH MURSALAH*.

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,

Nadiva Salma Azzahra
NIM 210203110069

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadiva Salma Azzahra NIM 210203110069 Program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN *MASLAHAH MURSALAH*.

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajuakn dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 28 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Nadiva Salma Azzahra
NIM	:	210203110023
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 28 Mei 2025
Dosen Pembimbing,

Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadiva Salma Azzahra
NIM : 210203110069
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
Judul Skripsi : Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah*.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 Desember 2024	Menyusun outline proposal skrispi	
2.	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi judul dan kerangka teori	
3.	Jum'at, 6 Desember 2024	ACC proposal skripsi	
4.	Selasa, 21 Januari 2025	Perbaikan setelah seminar proposal	
5.	Rabu, 30 April 2025	Perbaikan pembahasan rumusan masalah 1	
6.	Jum'at, 2 Mei 2025	Perbaikan pembahasan rumusan masalah 1 dan teori	
7.	Selasa, 6 Mei 2025	Perbaikan pembahasan rumusan masalah 1 dan 2	
8.	Jum'at 16 Mei 2025	Konsultasi Bab IV dan abstrak	
9.	Senin, 19 Mei 2025	Perbaikan Bab IV dan abstrak	
10.	Rabu, 28 Mei 2025	Finalisasi penulisan dan ACC sidang skripsi	

Malang, 28 Mei 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara/i Nadiva Salma Azzahra NIM 210203110069, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN *MASLAHAH MURSALAH*.

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jum'at, 13 Juni 2025.

Dengan penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
   NIP. 198110082015032002
   (_____)
   Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
   NIP. 198905052020122003
   (_____)
   Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
   NIP. 198405202023211024
   (_____)
   Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

– (Q.S An-Nisa: 58) –

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah*** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis sangat Penulis sangat berterimakasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Ilmu dan wawasan yang beliau berikan sangat berarti bagi penulis dan telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dalam mendidik dan membimbing penulis senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah berikan.
5. Bapak Khairul Umam, M.HI. Selaku dosen wali Selaku dosen wali penulis dengan penuh rasa Syukur, Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan. Nasihat dan motivasi beliau telah menjadi dorongan bagi saya dalam menyelesaikan studi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.
6. Seluruh Dewan Penguji, Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H. selaku Ketua Dewan Penguji dan Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku Penguji Utama serta Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H. selaku Sekretaris yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sebagai bentuk penyempurnaan pada kepenulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

8. Teristimewa, cinta pertama penulis, Ayah Ir. H. Mohammad Seno Aji, dan pintu surga penulis, Ibu Hj. Yuli Muktisari, S.E. Terima kasih karena selalu menjadi rumah paling tenang dalam hidup penulis. Doa-doa kalian yang tak pernah terdengar tetapi selalu terasa, menjadi alasan penulis mampu melangkah sejauh ini. Terima kasih karena mencintai penulis tanpa syarat, bahkan ketika penulis sendiri lupa bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Skripsi ini hanyalah bukti kecil dari hasil besar perjuangan dan pengorbanan kalian. Tak ada satu pun hari yang penulis lewati tanpa rasa syukur karena dilahirkan dari dua hati yang begitu besar. Skripsi ini memang ditulis oleh penulis, tapi di dalamnya ada malam-malam kalian yang ikut gelisah, doa-doa yang terucap lirih, serta cinta yang tidak pernah meminta balasan. Terima kasih karena telah menjadi fondasi dari semua yang penulis perjuangkan hingga hari ini.
9. Teruntuk Adik, Muhammad Luthfi Afif. Terima kasih atas doa, dukungan, dan segala hal baik. Kehadiranmu membuat setiap perjalanan penulis terasa lebih ringan dan berarti. Apa pun cita-citamu, semoga langkahmu ke depan selalu dimudahkan dan diberkahi.
10. Untuk sahabat penulis di bangku perkuliahan, terkhusus Niken Diani Pangestika Asyari, Erlinda Trya Prihatini, Faiqotur Rizqiyah, Mizyel Cahayningtyas, yang telah memberikan semangat, meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya kepada penulis selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah memberkahi setiap langkah dalam kebaikan.

11. Sahabat Penulis, Amabel Raihanita Hakim. Terimakasih karena sudah menjadi teman sekaligus keluarga yang teramat baik bagi penulis. Terima kasih sudah tetap ada, dalam banyak fase hidup penulis dari masa remaja yang penuh cerita sampai hari-hari penuh tanggung jawab ini. Terima kasih untuk tawa, dukungan, dan kehadiranmu yang tak pernah berubah, serta terima kasih karena selalu ada untuk penulis apapun keadaanya.
12. Kepada Byeon Woo Seok. Terima kasih telah menjadi pelarian kecil penulis di tengah penatnya dunia nyata. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kehadiranmu memberi semangat yang tak pernah disangka, dan jadi salah satu alasan penulis bisa tersenyum di hari-hari yang berat.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang turut andil dalam proses penulis dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.
14. Terakhir, untuk Nadiva Salma Azzahra! diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan, bahkan saat rasanya ingin menyerah. Terima kasih telah terus melangkah, meski jalannya tidak selalu mudah, dan kamu berhasil sampai di titik ini. Jangan lupakan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bentuk keberanian. Kamu tidak sempurna, tapi kamu cukup, dan kamu pantas untuk merasa bangga atas semua yang telah kamu lalui. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nadiva. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan penulis kedepannya. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Aamiin.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,

Nadiva Salma Azzahra

NIM. 210203110069

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalm bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		Ā		Ay
◌ِ	I		Ī		Aw
◌ُ	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan *"t"* jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "*h*" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah.*

E. Kata Sandang dan *Lafdh Al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan……

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan……

3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

> “…..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun….”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
BUKTI KONSULTASI ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
ABSTRAK ..... **xxi**
ABSTRACT ..... **xxii**
البحث مستخلص ..... **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
1. Manfaat Teoritis 12
2. Manfaat Praktis 12
E. Definisi Konseptual 12
1. Kebijakan 12
2. Uang Kuliah Tunggal 13
3. Keadilan 13
4. Maslahah Mursalah 14
F. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 16
2. Pendekatan Penelitian 16
3. Sumber Bahan Hukum 18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Analisis Bahan Hukum 20
G. Penelitian Terdahulu 21
H. Sistematika Penulisan 33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 36
A. Kerangka Teori 36
1. Teori Keadilan John Rawls 36
2. Tinjauan Hak Atas Pendidikan 43
3. Teori Maslahah Mursalah 51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 62
A. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls 62
1. Dinamika kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam peraturan perundang-undangan 62
2. Mengkaji pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Mengenai SSBOPT 70
3. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls 79
B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Mengenai Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 99
1. Ruang Lingkup pembahasan Maslahah Mursalah 100
2. Penerapan syarat-syarat Maslahah Mursalah pada kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 101
BAB IV PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 107
DAFTAR PUSTAKA 109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ……..... 30
Tabel 3.1 Linimasa Perkembangan Aturan terkait UKT di Indonesia……..…69
Tabel 3.2 Hasil Penelusuran UKT Pada 11 Perguruan Tinggi Negeri ……..….. 88
Tabel 3.3 Skema Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, & Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ….……..…. 94

ABSTRAK

Azzahra, Nadiva Salma, (210203110069), 2025. ***Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan Maslahah Mursalah.*** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah),* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah*; Teori Keadilan John Rawls; Uang Kuliah Tunggal.

Penelitian ini membahas kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dalam perspektif teori keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah*. Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri yang menaikkan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdampak langsung pada keterjangkauan akses pendidikan tinggi oleh masyarakat. Kenaikan tarif tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan UKT menurut prinsip keadilan dalam teori John Rawls serta menilai apakah kebijakan ini sejalan dengan *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait, serta studi pustaka yang relevan dengan teori keadilan dan konsep maslahah. Analisis bahan hukum kemudian dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan kelompok UKT, terdapat beberapa parameter yang menjadi penunjang dalam pertimbangan UKT seperti Pekerjaan Orangtua, Penghasilan Orang Tua, Pendidikan Orang Tua, PLN (daya listrik), PLN (rekening listrik), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tanggungan Keluarga, Status Rumah, Kesejahteraan. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 belum mencerminkan asas keadilan dan kemaslahatan yang ideal. (1) Kebijakan ini tidak sesuai dengan *the greatest equal liberty principle* dan *difference principle* John Rawls karena penetapan UKT didasarkan pada indeks kemahalan wilayah yang merujuk pada lokasi perguruan tinggi, bukan domisili asal mahasiswa. Kebijakan ini berpotensi menghambat akses pendidikan, terutama bagi mahasiswa kurang mampu. (2) Permendikburistek Nomor 2 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah* belum sesuai dengan syarat yang pertama dan kedua. Kemaslahatan hakiki dipertanyakan karena kebijakan ini belum memuat unsur-unsur yang jelas, dan cakupan kebijakan dinilai belum menyeluruh karena tidak mencakup jenjang pascasarjana. Meski demikian, kebijakan ini tidak betentangan dengan syarat yang ketiga, yakni tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum.

ABSTRACT

Azzahra, Nadiva Salma, (210203110069), 2025. *Single Tuition Policy According to Permendikbudristek Number 2 of 2024 from the Perspective of John Rawls' Theory of Justice and Maslahah Mursalah. Thesis.* Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Keyword: Maslahah Mursalah; John Rawls' Theory of Justice; Single Tuition Fee.

This study examines the Single Tuition Fee (UKT) policy based on Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 2 of 2024 from the perspective of John Rawls' theory of justice and Maslahah Mursalah. The policy of state universities to increase the Single Tuition Fee (UKT) directly impacts the affordability of higher education access for the public. This increase in fees has the potential to become an obstacle for certain groups of society, particularly those from lower-middle-income backgrounds, to continue their education at state universities. The purpose of this study is to analyze the UKT policy according to the principles of justice in John Rawls' theory and to assess whether this policy is in line with Maslahah Mursalah.

This study employs a normative legal approach using legislative analysis, conceptual analysis, and case analysis. Research sources include primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials were obtained through document studies of relevant regulations and literature reviews related to justice theory and the concept of Maslahah. Legal material analysis was conducted using qualitative legal analysis.

The research results indicate that in determining the UKT group, there are several parameters that support the consideration of UKT, such as Parents' Occupation, Parents' Income, Parents' Education, PLN (electricity capacity), PLN (electricity bill), Land and Building Tax (PBB), Family Dependents, Housing Status, and Welfare. The Single Tuition Fee (UKT) policy in Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 2 of 2024 does not yet reflect the principles of justice and maslahah in an ideal manner. (1) This policy does not align with John Rawls' greatest equal liberty principle and difference principle because the determination of UKT is based on the regional cost-of-living index, which refers to the location of the higher education institution, not the student's place of origin. This policy has the potential to hinder access to education, especially for less privileged students. (2) When reviewed from the perspective of Maslahah Mursalah, Permendikburistek No. 2 of 2024 does not meet the first and second criteria. The true public interest is questionable because this policy does not contain clear elements, and the scope of the policy is considered incomplete because it does not cover postgraduate levels. However, this policy does not contradict the third requirement, namely that it does not contradict the Qur'an and Sunnah, because it aims to create public interest.

البحث مستخلص

الزهراء، نديفى سلمى، (٢١٠٢٠٣١١٠٠٦٩)، ٢٠٢٥م .**سياسة الرسوم الجامعية الموحدة وفقًا للائحة وزير التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ من منظور نظرية العدالة لجون رولز والمصلحة المرسلة** .بحث تخرّج. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: شيلا كوسوما وارداني أمنستي، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: المصلحة المرسلة؛ نظرية العدالة لجون راولز؛ رسوم دراسية واحدة.

تتناول هذه الدراسة سياسة الرسوم الدراسية الموحدة (UKT) بموجب قرار وزارة التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 2 لعام 2024 من منظور نظرية العدالة لجون رولز ومصلحة العامة. إن سياسة الجامعات الحكومية برفع رسوم الدراسة الموحدة (UKT) تؤثر بشكل مباشر على إمكانية وصول المجتمع إلى التعليم العالي. زيادة الرسوم هذه قد تشكل عائقًا أمام فئات معينة من المجتمع، خاصة تلك التي تنتمي إلى الطبقات الاقتصادية المتوسطة والدنيا، في مواصلة تعليمها في الجامعات الحكومية. الهدف من هذا البحث هو تحليل سياسة UKT وفقًا لمبدأ العدالة في نظرية جون رولز وتقييم ما إذا كانت هذه السياسة تتوافق مع مصلحة العامة .

تستخدم هذه الدراسة النوع القانوني المعياري مع نهج تشريعي ونهج مفاهيمي ونهج حالة. مصادر البحث هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية. تم الحصول على المواد القانونية من خلال دراسة الوثائق المتعلقة باللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة المراجع ذات الصلة بنظرية العدالة ومفهوم المصلحة العامة. تم تحليل المواد القانونية بعد ذلك باستخدام التحليل القانوني النوعي.

أظهرت نتائج البحث أنه في تحديد فئاتUKT ، هناك بعض المعايير التي تدعم اعتبارات UKT مثل وظيفة الوالدين، ودخل الوالدين، وتعليم الوالدين، و PLN (الطاقة الكهربائية)، و PLN (فاتورة الكهرباء)، وضريبة الأرض والمباني(PBB) ، وإعالة الأسرة، وحالة المنزل، والرفاهية. سياسة الرسوم الدراسية الموحدة (UKT) في اللائحة الوزارية رقم 2 لعام 2024 لم تعكس مبادئ العدالة والمصلحة المثالية. (1) هذه السياسة لا تتوافق مع مبدأ المساواة القصوى في الحرية ومبدأ الاختلاف لجون رولز لأن تحديد الرسوم الدراسية الموحدة يستند إلى مؤشر غلاء المنطقة الذي يشير إلى موقع الجامعة، وليس إلى مكان إقامة الطالب الأصلي. هذه السياسة من المحتمل أن تعيق الوصول إلى التعليم، خاصة بالنسبة للطلاب ذوي الدخل المحدود. (2) من منظور المصلحة العامة، لا تتوافق اللائحة الوزارية رقم 2 لعام 2024 مع الشرطين الأول والثاني. المصلحة الحقيقية موضع تساؤل لأن هذه السياسة لا تتضمن عناصر واضحة، ونطاق السياسة يعتبر غير شامل لأنه لا يشمل مرحلة الدراسات العليا. ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تتعارض مع الشرط الثالث، وهو عدم التعارض مع القرآن والسنة، لأنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar yang diakui secara universal dan berperan penting dalam pembagunan suatu bangsa. Sesuai dengan Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), PBB menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap individu. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seseorang, tetapi juga untuk mengembangkan kepribadian manusia secara utuh, memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan mendukung terciptanya toleransi antarbangsa.[1] Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian dunia, dengan menanamkan rasa saling menghormati, pengertian, dan kesadaran akan keberagaman budaya dan prinsip-prinsip universal. PBB menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan global yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera.

Pengakuan atas hak pendidikan ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai serta menjamin keberlangsungan pendidikan bagi setiap individu tanpa terkendala biaya. Negara memiliki kewajiban untuk

[1] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

menyediakan pendidikan secara gratis, setidaknya pada jenjang dasar. Negara dituntut untuk memenuhi segala prasyarat yang dibutuhkan demi terselenggaranya pendidikan yang layak. Pendidikan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi.[2]

Pengaturan pendidikan tinggi diatur melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Undang-undang ini menekankan bahwa pendidikan tinggi harus memberikan akses yang merata dan berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini juga mengatur terkait sumber pendanaan pendidikan tinggi yang dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, dengan syarat mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan ini adalah pengaturan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berupaya memberikan biaya pendidikan yang sesuai dengan kondisi keuangan mahasiswa.[3]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri untuk menjamin keberlanjutan pendidikan tinggi dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa. Skema UKT diatur dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang berisi tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah naungan Kemendikbudristek yang saat ini disebut Kemendiktisaintek. Aturan

[2] Duwi Handoko, "Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan," *Riau Law Journal* 4, no. 1 (2020): 86–102.
[3] Tenti Ayu dan Asep Suherman, "Pemenuhan Hak Pendidikan di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2024): 1–10.

ini menggantikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang mencakup aspek seperti penetapan dan penghitungan biaya kuliah tunggal (BKT) serta Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pengaturan UKT melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, UKT untuk kelompok II ditetapkan dengan rentang minimal Rp501.000 hingga maksimal Rp1.000.000,[4] sehingga memberikan ruang penyesuaian berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, UKT untuk kelompok II langsung ditetapkan sebesar Rp1.000.000 tanpa rentang tertentu.[5] Penentuan tarif nominal UKT tersebut menimbulkan masalah karena dianggap kurang memperhatikan kondisi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Uang Kuliah Tunggal sendiri adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa per semester, yang mencakup seluruh kebutuhan operasional tanpa menimbulkan biaya tambahan.[6] Definisi Pengaturan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dimuat dalam Permendikbudristek No 2 Tahun 2024, peraturan ini menjelaskan secara sederhana bagaimana

---

[4] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642).

[5] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 6 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

[6] Irma Yanti, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare" (Ungraduate Thesis, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

pengaturan Uang Kuliah Tunggal. Konsep Uang Kuliah Tunggal yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 mengatakan bahwa Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.[7]

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sejumlah biaya yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa sebagai syarat untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).[8] Perguruan tinggi swasta merupakan institusi pendidikan tinggi yang pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri sistem pembelajaran serta menetapkan besaran tarif UKT bagi mahasiswanya. Perguruan tinggi negeri adalah institusi yang berada di bawah naungan pemerintah, sehingga sistem pembelajaran dan kebijakan tarif UKT-nya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dibawah naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Penentuan besaran UKT yang dikenakan kepada masing-masing

[7] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

[8] Ahmad Widad Muntazhor, "Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum," *Lex LATA* 6, no. 3 (2024), http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/352-365.

mahasiswa tetap disesuaikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan berdasarkan kebijakan internal dan data mahasiswa.

Pengaturan undang-undang terkait kebijakan uang kuliah tanggal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengatur penyesuaian tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional perguruan tinggi dan menjaga kualitas pendidikan, hal ini memicu masalah, terutama ketidakpuasan mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tarif UKT dianggap membebani secara finansial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Aksi demonstrasi pun terjadi, salah satunya di Universitas Brawijaya pada 22 Mei 2024, di mana sekitar 300 mahasiswa menuntut pencabutan kenaikan UKT dan transparansi alokasi dana bantuan. Mereka menyuarakan tujuh tuntutan, termasuk mendesak pencabutan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.[9] Salah satunya terdapat masalah dengan verifikasi kemampuan ekonomi mahasiswa yang sering tidak akurat, dan beberapa perguruan tinggi belum siap memberikan bantuan pembiayaan yang memadai. Masalah verifikasi yang telah dijelaskan, kebijakan ini dianggap belum sepenuhnya adil dan inklusif bagi semua mahasiswa.

[9] "Mahasiswa UB Gelar Demo, Tuntut Cabut Kenaikan UKT hingga Ancam Aksi Lebih Besar - Nasional Tempo.co," diakses 18 September 2024, https://nasional.tempo.co/read/1871447/mahasiswa-ub-gelar-demo-tuntut-cabut-kenaikan-ukt-hingga-ancam-aksi-lebih-besar.

Pembentukan kebijakan ini harus selaras dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlakuan adil dan kesetaraan di hadapan hukum.[10] Selain itu, Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.[11] Berdasarkan kedua Pasal tersebut, keadilan dalam kebijakan ini harus mencakup keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga kualitas pendidikan dan kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Kebijakan tarif UKT seharusnya memenuhi konsep keadilan distributif, yaitu pembagian beban biaya secara adil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa. Proses penyusunan kebijakan seharusnya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, namun penetapan UKT dalam kebijakan ini telah memunculkan kekhawatiran, khususnya terkait dampaknya terhadap mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar mampu menjamin akses pendidikan yang adil, merata, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan terkait tarif UKT terdapat dalam Pasal 6 ayat (4) Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 menjelaskan bahwa pemimpin PTN

[10] Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[11] Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memiliki kewenangan untuk menetapkan kelompok tarif UKT di luar kelompok yang telah diatur sebelumnya.[12] Ketentuan ini memberikan keleluasaan kepada PTN untuk menyesuaikan besaran nominal tarif UKT bagi setiap kelompok, dengan batas maksimum yang tidak melebihi Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang telah ditetapkan untuk masing-masing program studi.

Pasal 7 menjelaskan bahwa PTN dapat menetapkan tarif UKT yang melebihi BKT untuk kategori mahasiswa tertentu. Kategori ini mencakup mahasiswa yang diterima melalui jalur kelas internasional, jalur kerja sama, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), serta mahasiswa berkewarganegaraan asing. Penetapan tarif UKT untuk kelompok ini dibatasi maksimal dua kali lipat dari besaran BKT yang berlaku pada setiap program studi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan operasional dan akademik yang lebih kompleks, sesuai dengan karakteristik dan jalur penerimaan mahasiswa tersebut.[13] Pemimpin PTN diberikan keleluasaan untuk menetapkan tarif UKT berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa sebagaimana pada Pasal 6 dan Pasal 7. Kebijakan ini kerap menuai kritik dalam implementasinya, terutama terkait potensi ketidakadilan dalam penerapan tarif yang dapat memberatkan mahasiswa dari golongan ekonomi kurang mampu. Kebijakan

[12] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 6 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

[13] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

ini juga menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapannya.[14]

Kontradiksi Pasal 6 kemudian tidak hanya menyangkut masalah keadilan terhadap adanya tarif UKT yang diterapkan pada mahasiswa, masalah yang lain yang terjadi adalah keadilan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, UUD NRI 1945 menekankan adanya kesetaran dan hak dasar pada setiap orang untuk mengakses pendidikan secara merata tanpa pandang bulu, jika hal ini diterapkan pasti tidak akan terjadi kontradiksi antara pembentukan peraturan dan penerapan yang diakui oleh rakyat. Kontrakdiksi yang terjadi kemudian membuat Peraturan Menteri ini dianggap tidak mengandung unsur-unsur keadilan didalamnya. Asumsi ini dibuktikan dengan adanya demo yang dilakukan oleh mahasiswa karena menurut mereka hal ini tidak dapat dibiarkan, keadilan merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, tarif UKT ini perlu menyesuaikan tingkat perekonomian masyarakat. Keadilan seperti ini merupakan keadilan yang diharapkan, jika besaran UKT antara mahasiswa yang ekonominya tergolong mampu setara dengan ekonomi dari mahasiswa yang kurang mampu, prinsip-prinsip keadilan dalam hal ini dipertanyakan.

Problematika dalam penerapan prinsip keadilan terkait adanya masalah penetapan tarif UKT dalam hal ini tidak dapat dibiarkan, penulis

[14] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 6 dan Pasal 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

dalam hal ini perlu untuk melakukan kajian secara mendalam atas permasalahan yang terjadi ini. Penulis dalam Penelitian ini kemudian menawarkan dua pendekatan teoritis untuk mengevaluasi masalah tersebut. Pendekatan pertama adalah teori keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa pertimbangan kesejahteraan kelompok yang paling tidak beruntung harus diprioritaskan dalam kebijakan publik.[15] Kebijakan terkait tarif UKT harus mempertimbangkan dampaknya terhadap mahasiswa yang kurang mampu. Menurut teori keadilan John Rawls, jika dengan adanya kebijakan ini terbukti memberatkan suatu golongan kelompok, maka kebijakan ini dapat diasumsikan tidak adil. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan tarif UKT sudah mencerminkan prinsip keadilan Rawls dan menjamin akses pendidikan yang setara.

Kebijakan publik dalam pandangan Islam wajib melindungi kelompok rentan dan memastikan beban ekonomi yang ditanggung tidak terlalu berat bagi mereka. Teori kedua yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* merupakan pendekatan politik dan perspektif keislaman yang universal.[16] Kebijakan publik sesuai perspektif teori *maslahah mursalah* adalah suatu harus didasarkan pada upaya menghadirkan kemaslahatan umum dan menghindari kemudaratan, meskipun tidak memiliki dasar nash yang eksplisit. Peneliti menilai bahwa dalam Permendikbudristek

[15] John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).
[16] Benni Erick dan Masyitah Masyitah, "Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 200–212.

Nomor 2 Tahun 2024, masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi prinsip tersebut. Tidak adanya kesesuaian ini seperti pengaturan UKT yang hanya mencakup program sarjana dan diploma, sementara mahasiswa jenjang magister dan doktor tidak disebutkan secara eksplisit, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut cenderung memprioritaskan kelompok tertentu dan belum mencerminkan pemerataan manfaat yang menjadi inti dari maslahah.

Relevansi teori *maslahah mursalah* menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan UKT ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang adil, berpihak pada umat. Islam menekankan bahwa kebijakan harus melindungi kelompok rentan dan memastikan bahwa beban ekonomi yang ditanggung tidak terlalu berat bagi mereka. Kebijakan tarif UKT yang dapat memberatkan beban finansial mahasiswa, tanpa ada cara untuk meringankan hal tersebut dapat diasumsikan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam *Maslahah Mursalah*. Keadilan teori *Maslahah Mursalah* dalam hal ini diharapkan mampu mejawab tarif ideal UKT yang sesuai dengan hukum Islam, tawaran ini setidaknya mampu meberikan solusi atas adanya isu UKT menguntungkan salah satu pihak diantara pihak yang lain.

Kehadiran kedua teori yang ada ini penulis harapkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Evaluasi apakah kebijakan tarif UKT telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, baik dari perspektif teori keadilan distributif John Rawls maupun perspektif *Maslahah Mursalah* setidaknya perlu dilakukan supaya tidak ada mahasiswa yang terputus pendidikan karena adanya tarif UKT yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul:

KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MENURUT PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN *MASLAHAH MURSALAH*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 memenuhi teori keadilan John Rawls?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan medeskripsikan kebijakan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan Pasal 6 Permendikbudritek Nomor 2 Tahun 2024 perspektif teori keadilan John Rawls.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Maslahah Mursalah* mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat utamanya ditujukan kepada pemerintah terkait, sebagai pemangku kebijakan. Secara umum manfaat Penelitian ini dapat diterima oleh mahasiswa, akademisi, dan masyarakat. Manfaat Penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan pengembangan pada penentuan kebijakan dalam ranah keilmuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang mengkaji pertimbangan ideal dalam menentukan tarif Uang Kuliah Tunggal pada seorang mahasiswa dengan melibatkan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls dan keadilan ideal sesuai syariat Islam dalam *Maslahah Mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pemerintah khususnya lembaga-lembaga pendidikan dalam menentukan tarif ideal Uang Kuliah Tunggal persepektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah.*

E. Definisi Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.[17] Kebijakan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan dalam bentuk pengalokasian nilai nilai secara paksa kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan lebih pada pedoman dari

[17] Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 265.

peraturan yang tidak mengikat, tetapi sering disamakan dengan hukum yang mempunyai peraturan yang mengikat.[18]

2. Uang Kuliah Tunggal

Uang Kuliah Tunggal merupakan sebagian dari total biaya pendidikan yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa pada setiap semester. Besaran UKT disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan. Pembayaran UKT dilakukan pada awal semester, sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. Sistem UKT ini bertujuan untuk mempermudah estimasi pengeluaran biaya kuliah per semester serta memastikan bahwa tidak terdapat pungutan tambahan di luar yang telah ditetapkan.[19]

3. Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap lembaga pemerintahan, sebagaimana kebenaran menjadi elemen esensial dalam sistem pemikiran. Bahkan jika suatu teori tampak elegan dan efisien, teori tersebut harus ditolak atau direvisi apabila tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Prinsip yang sama berlaku dalam sistem hukum dan lembaga negara, keduanya harus ditinjau ulang atau bahkan

[18] Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
[19] Shera Octaviana, "Pengaruh Sistem Pembayaran UKT Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa" (Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

dihapus apabila terbukti tidak mencerminkan keadilan. Kehormatan setiap individu bersumber dari prinsip keadilan dan tidak dapat diabaikan demi kepentingan golongan tertentu. Konsep keadilan menolak gagasan bahwa kebebasan suatu kelompok dapat dikorbankan demi keuntungan kelompok lain, serta menentang segala bentuk pemaksaan terhadap individu untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan mayoritas. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil, kebebasan pribadi harus dijunjung tinggi, dan hak-hak yang dijamin oleh prinsip keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama tujuan sosial atau politik apa pun.[20]

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan salah satu sumber hukum yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama menerima *Maslahah Mursalah* sebagai dasar penetapan hukum, sementara yang lain menolaknya. Istilah *Maslahah Mursalah* berasal dari bahasa Arab dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Menurut definisi yang dikemukakan oleh al-Ghazali, *Maslahah Mursalah* adalah maslahah yang sejalan dengan tujuan ditetapkannya syariat, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang menunjukkannya secara eksplisit. Namun demikian, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, maupun *ijma'*.[21]

---

[20] John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, 3–4.
[21] Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 250.

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu "metode" dan "penelitian." Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti jalan menuju atau cara, dan merujuk pada cara teknis yang sistematis yang digunakan dalam proses penelitian. Sementara itu, istilah "penelitian" berasal dari bahasa Inggris *research*, yang dimaknai sebagai suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati, terstruktur, dan kritis untuk menemukan atau membuktikan kebenaran suatu fakta. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bersifat analitis dan konstruktif, yang dilaksanakan melalui pendekatan metodologis, secara konsisten dan sistematis. Pendekatan metodologis mengacu pada penggunaan metode tertentu secara tepat, sistematis berarti mengikuti pola atau sistem yang teratur, dan konsisten menunjukkan keselarasan dalam keseluruhan kerangka berpikir ilmiah.[22] Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menggali, menemukan, dan memahami norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang timbul di masyarakat.[23] Berikut adalah bagian dari metode Penelitian:

---

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 42.
[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 digolongkan kedalam jenis Penelitian yuridis normatif atau Penelitian studi dokumen. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat studi kepustakaan, di mana prosesnya dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur atau data sekunder.[24] Suatu penelitian bisa dikatakan sebuah penelitian hukum, penelitian tersebut harus menggunakan metode penelitian hukum normatif.[25] Penelitian ini bertujuan mengkaji norma dalam peraturan perundangan-undangan tertulis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk membatasi ruang lingkup pembahasan sehingga penjelasan terhadap permasalahan menjadi lebih terarah dan informatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan

[24] Peter Mahmud Marzuki, 60.
[25] Saifullah Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), http://repository.uin-malang.ac.id/3847/.

pendekatan kasus *(case aprroach).* Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan normatif yang mengatur permasalahan tersebut.[26] Berikut adalah penjelasan pemilihan metode pendekatan tersebut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

   Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis landasan hukum yang menjadi dasar kebijakan UKT, terutama dalam kaitannya dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Pendekatan ini bertujuan menggali nilai filosofis dan landasan hukum dari kebijakan tarif UKT.

b. Pendekatan Konseptual

   Pendekatan konseptual dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa kepustakaan baik berupa doktrin maupun teori yang berkembang dalam ilmu hukum, Penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 ini memenuhi prinsip *justice as fairness* dalam teori keadilan John Rawls. Pendekatan ini juga melibatkan analisis *Maslahah Mursalah* untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat, khususnya dalam akses pendidikan yang adil dan

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

merata. Perspektif ini diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum dan sosial yang timbul akibat kenaikan tarif UKT.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan berusaha menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.[27]

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif membutuhkan bahan hukum atau data sekunder yang digunakan sebagai bahan Penelitian. Peter Mahmud Marzuki merinci tiga tingkatan bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah hukum, dan sebagainya.[28] Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini, yaitu:

1) Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[27] Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020).
[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

2) Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3) Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

4) Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi publikasi-publikasi hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Adapun yang dibutuhkan dalam menunjang Penelitian ini meliputi: buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikel, dan pendapat para ahli.[29]

c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, yang memberikan penjelasan atau panduan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta ensiklopedia.[30]

[29] Peter Mahmud Marzuki.
[30] Peter Mahmud Marzuki.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan. Secara umum, studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, konsep-konsep, pandangan, doktrin, serta isi norma hukum yang bersumber dari dua jenis referensi utama, dalam Penelitian ini sendiri yakni: teori keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah.* Sedangkan studi dokumen dalam Penelitian ini menelaah Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 secara khusus.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu studi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber hukum lainnya. Pendekatan ini dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang relevan, sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, guna menghasilkan penilaian yang objektif dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.[31]

[31] Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah dijalankan dengan cermat untuk menghindari tumpang tindih dalam topik Penelitian saat ini. Penulis menemukan beberapa Penelitian terdahulu yang terkait atau memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti, meskipun fokus pembahasannya berbeda dengan Penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut adalah beberapa sumber yang berhasil diidentifikasi oleh penulis:

1. Radiatul Husni, Mauliddatuz Zuhriya, Ravicka Isna Diani, 2024, Universitas Islam Malang, Jurnal "Analisis Advokasi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Kenaikan UKT di Perguruan Tinggi Negeri".[32] Penulis dalam pembahasannya berfokus pada bagaimana proses advokasi yang dilakukan koalisi mahasiswa dan masyarakat dalam pembatalan regulasi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah merespons kebijakan dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, sementara mahasiswa mengadvokasi kepentingan mereka melalui aksi demonstrasi, petisi, dan diskusi dengan pihak yang berwenang. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya advokasi dalam pembentukan kebijakan publik serta peran mahasiswa dalam berinteraksi dengan pemerintah untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan mampu

[32] Radiatul Husni, Mauliddatuz Zuhriya, dan Ravicka Isna Diani, "Analisis Advokasi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Kenaikan UKT di Perguruan Tinggi Negeri," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024): 328–41.

memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di Indonesia. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian ini yakni, pertama, permasalahan Penelitian terdahulu mengenai kebijakan kenaikan UKT secara umum, sedangkan Penelitian ini berfokus pada kenaikan tarif UKT sesuai Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Kedua, relevansi Penelitian terdahulu diolah dengan pendekatan yuridis sesuai kebijakan pemerintah Indonesia secara umum, sedangkan Penelitian ini melakukan pendekatan undang-undang dan konseptual berupa teori keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah*. Lalu unsur kebaruan pada Penelitian ini adalah dalam skema penentuan tarif UKT harus melibatkan beberapa pihak, salah satunya adalah mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kemungkinan demonstrasi yang ada dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Pemenuhan unsur-unsur keadilan dalam penentuan tarif bisa dilakukan dengan metode ideal John Rawls melalui beberapa pendekatan prinsip-prinsip didalamnya. Selain itu, sistem penentuan tarif ideal bisa menggunakan *Maslahah Mursalah* yaitu mengkaji pembentukan regulasi yang baik untuk diundangkan.

2. Dimas Dwi Putra, 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi "Liberasi Pendidikan di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)".[33] Penelitian terdahulu ini berfokus pada bagaimana penerapan kebijakan UKT di UIN Jakarta dan mengapa terjadi kenaikan uang kuliah di UIN Jakarta pasca

[33] Dimas Dwi Putra, "Liberasi Pendidikan di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)" (Ungraduate Thesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

penerapan kebijakan uang kuliah tunggal. Hasil skripsi ini berisikan tentang liberalisasi pendidikan di Indonesia mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penyebab signifikansi kenaikan biaya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terjadi setiap tahunnya pasca diterapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Kebijakan ini pada praktiknya membuat tertutupnya akses kesempatan kuliah bagi masyarakat luas sebagai dampak dari otonomi pengelolaan finansial universitas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskripstif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dalam hal ini melalui sumber buku, artikel jurnal, research paper, basis atau arsip data online resmi dan berita online serta metode wawancara pihak terkait. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan pnelitian ini yakni, pertama jenis Penelitian terdahulu berupa Penelitian yuridis empiris sedangkan pada Penelitian ini adalah yuridis normatif. Kedua, kajian Penelitian terdahulu adalah pemberlakuan ketetapan Uang Kuliah Tunggal yang menuai problematika dalam suatu kampus, sedangkan dalam Penelitian ini arah pemecahan masalah disudutkan pada kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal secara normal dalam Permendikburistek Nomor 2 Tahun 2024. Lalu unsur kebaruan pada Penelitian ini adalah implementasi dari adanya kebijakan penentuan tarif Uang Kuliah Tunggal cukup kompleks dan akan sangat berpengaruh pada anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah atau tidak. Akibat hukum ini

sejatinya perlu tindakan preventif secara tidak langsung dalam perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal terutama ideal keadilan menurut John Rawls.

3. Irma Yanti, 2023, Institut Islam Agama Islam Parepare, Skripsi "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare".[34] Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme penetapan nilai UKT di IAIN Parepare, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan nilai UKTdi IAIN Parepare, dan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penetapan nilai UKT berdasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT). (2) Faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT yaitu akreditasi prodi, kemahalan wilayah dan juga kondisi ekonomi mahasiswa. (3) Faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat dan motivasi mahasiswa. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan dan ketidakasingan informasi atau pengetahuan tentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian ini terdapat pada permasalahan utama dalam

[34] Irma Yanti, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare."

Penelitian terdahulu adalah mekanisme penetapan UKT pada suatu perguruan tinggi yang tidak memperhatikan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga nilai UKT dianggap terlalu mahal dan menurunkan minat anak-anak sekitar kampus tersebut untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Sedangkan dalam Penelitian ini berfokus pada skema penentuan tarif yang dibentuk oleh pemerintah secara umum yang dalam prakteknya terindikasi kurang memperhatikan aspek-aspek keadilan secara utuh. Kemudian, unsur kebaruan pada Penelitian ini yakni secara konkrit dalam penentuan kebijakan nilai maupun tarif Uang Kuliah Tunggal perlu penyesuaian berdasarkan letak kampus dan keadaan perekonomian masyarakat di sekitar kampus tersebut. Jika arah kebijakan tidak mampu menyesuaikan perekonomian masyarakat, misalkan tarif anatara kampus A dan kampus B sama sedangkan perekonomiannya berbeda, hal ini unsur keadilan tidak akan ditemukan. Jika hal ini tidak dilakukan sudah tentu arah kebijakan kurang menuai keadilan secara pasti.

4. Ikhwan Nur Rois, Arrum Wijaya, dan Afiffah Vinda Prananingrum, 2020, STAI Masjid Syuhada Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jurnal "Implementasi Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa di Era New Normal".[35] Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana implementasi keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa. Hasil Penelitian ini

[35] Ikhwan Nur Rois, Arrum Wijaya, dan Afiffah Vinda Prananingrum, "Implementasi Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa di Era New Normal," *Jambura Journal of Educational Management*, 2020, 103–21.

mengungkapkan bahwa proses terjadinya era new normal, proses implementasi KMA No. 515 Tahun 2020, dan dampak positif dan dampak negatif bagi mahasiswa PTKIN. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian ini yaitu permasalahan pada Penelitian terdahulu didasarkan pada keadaan tertentu, sehingga arah kebijakan yang ditentukan relatif terbatas pada penanganan masalah tertentu daripada memuat peraturan yang keberlanjutan. Sedangkan pada Penelitian ini permasalahan yang terjadi karena peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistematis yang bahkan bisa saja dilanjutkan menjadi undnag-undang. Lalu unsur kebaruan pada Penelitian ini yakni dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Islam yaitu *Maslahah Mursalah* idealnya tidak boleh ditujukan utnuk kelompok tertentu, kekuasaan pembentuk undang-undang dalam Islam harus amanah dan memberikan rasa adil secara merata. Kontekstualisasi dalam penentuan tarif UKT dalam hal ini yaitu penentuan tarif haruslah mampu menyesuaikan perekonomian masyarakat dalam keadaan apapun sehingga peraturan yang dibentuk harus peka pada realitas yang terjadi pada masyarakat.

5. M. Ardiansyah, Tentiyo Suharto, dan Ahmad Salman Farid, 2022, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Jurnal "Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi".[36] Penelitian ini berfokus pada bagaimana

[36] M. Ardiansyah, Tentiyo Suharto, dan Ahmad Salman Farid, "Upaya penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bermasalah bagi mahasiswa yang tidak mampu pada perguruan tinggi," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 10 (2022): 4432–41.

Penanganan UKT Mahasiswa di Perguruan Tinggi, lalu apa hambatan mahasiswa dalam pembayaran UKT bermasalah bagi mahasiswa yang tidak mampu di Perguruan Tinggi, dan bagaimana upaya Perguruan Tinggi terhadap pembayaran UKT bagi mahasiswa yang Tidak Mampu di Perguruan Tinggi. Hasil yang ditemukan Peneliti adalah penentuan UKT dilakukan melalui penilaian tentang keadaan keluarga, pendidikan orangtua/wali, pekerjaan orangtua/wali, pendapatan orangtua/wali dan aset orangtua. Dalam meringankan biaya UKT, UIN Sumatera Utara maupun UNP memberikan beasiswa KIP dan Beasiswa Prestasi. UIN Sumatera Utara lebih cenderung menggunakan layanan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat, sementara UNP memberlakukan potongan 50% bagi mahasiswa tingkat akhir. Perbedaan dengan Penelitian ini adalah pada Penelitian terdahulu membahas suatu upaya untuk menangani mahasiswa yang tidak mampu atas adanya penentapan uang kuliah tunggal. Sedangkan dalam Penelitian ini bahasan berfokus pada regulasi yang ditetapkan pemerintah baik dalam hal ini menyangkut mahasiswa yang mampu ataupun tidak mampu. Kemudia, unsur kebaruan Penelitian adalah terkait penerapan kebijakan penentuan UKT yang dalam implementasinya dilimpahkan pada setiap kampus, dalam hal ini kampus sebagai pihak yang mengidentifikasi antara mahasiswa yang mampu dan tidak mampu harus amanah dan adil. Idealnya kampus ketika menetapkan tarif UKT dalam Surat Keputusannya bisa menggunakan prinsip-prinsip idela dalam Islam yaitu *Maslahah Mursalah.*

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul/ Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1`	Radiatul Husni, Mauliddatuz Zuhriya, Ravicka Isna Diani/ Analisis Advokasi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Kenaikan UKT di Perguruan Tinggi Negeri/ 2024	1. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan koalisi mahasiswa dan masyarakat dalam pembatalan regulasi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi?	Hasil menunjukkan bahwa pemerintah menanggapi kebijakan dan berkomunikasi dengan pihak terkait, sementara mahasiswa mengadvokasi kepentingan mereka melalui demonstrasi, petisi, dan diskusi dengan pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya advokasi untuk membentuk kebijakan publik dan betapa pentingnya mahasiswa berbicara dengan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan masyarakat pendidikan di Indonesia.	1. Permasalahan Penelitian terdahulu mengenai kebijakan kenaikan UKT secara umum, sedangkan Penelitian ini berfokus pada kenaikan tarif UKT sesuai Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. 2. Relevansi Penelitian terdahulu diolah dengan pendekatan yuridis sesuai kebijakan pemerintah Indonesia secara umum, sedangkan Penelitian ini melakukan pendekatan undang-undang dan konseptual berupa teori keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah*.	Dalam skema penentuan tarif UKT harus melibatkan beberapa pihak, salah satunya adalah mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kemungkinan demonstrasi yang ada dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Pemenuhan unsur-unsur keadilan dalam penentuan tarif bisa dilakukan dengan metode ideal John Rawls melalui beberapa pendekatan prinsip-prinsip didalamnya. Selain itu, sistem penentuan tarif ideal bisa menggunakan *Maslahah Mursalah* yaitu mengkaji

					pembentukan regulasi yang baik untuk diundangkan.
2	Dimas Dwi Putra/ Liberasi Pendidikan di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)/ 2021	1. Bagaimana kebijakan UKT di UIN Jakarta? 2. Mengapa terjadi kenaikan Uang Kuliah Tunggal di UIN Jakarta pasca penerapan kebijakan Uang Kuliah Tunggal?	Skripsi ini berisikan tentang liberalisasi pendidikan di Indonesia mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penyebab signifikansi kenaikan biaya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terjadi setiap tahunnya pasca diterapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Kebijakan ini pada praktiknya membuat tertutupnya akses kesempatan kuliah bagi masyarakat luas sebagai dampak dari otonomi pengelolaan finansial universitas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan	Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu: 1. Jenis Penelitian terdahulu berupa Penelitian yuridis empiris sedangkan pada Penelitian ini adalah yuridis normatif. 2. Kajian Penelitian terdahulu adalah pemberlakuan ketetapan Uang Kuliah Tunggal yang menuai problematika dalam suatu kampus, sedangkan dalam Penelitian ini arah pemecahan masalah disudutkan pada kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal secara normal dalam Permendikburistek Nomor 2 Tahun 2024.	Implementasi dari adanya kebijakan penentuan tarif Uang Kuliah Tunggal cukup kompleks dan akan sangat berpengaruh pada anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah atau tidak. Akibat hukum ini sejatinya perlu tindakan preventif secara tidak langsung dalam perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal terutama ideal keadilan menurut John Rawls.

			pendekatan deskripstif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dalam hal ini melalui sumber buku, artikel jurnal, research paper, basis atau arsip data online resmi dan berita online serta metode wawancara pihak t erkait		
3	Irma Yanti/ Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare/ 2023	1. Bagaimana mekanisme penetapan nilai UKT di IAIN Parepare? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan nilai UKT di IAIN Parepare? 3. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penetapan nilai UKT di IAIN Parepare?	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penetapan nilai UKT berdasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT). (2) Faktor yang mempengaruhi penetapan nilai UKT yaitu akreditasi prodi, kemahalan wilayah dan juga kondisi ekonomi mahasiswa. (3) Faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya persepsi	Permasalahan utama dalam Penelitian terdahulu adalah mekanisme penetapan UKT pada suatu perguruan tinggi yang tidak memperhatikan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga nilai UKT dianggap terlalu mahal dan menurunkan minat anak-anak sekitar kampus tersebut untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Sedangkan dalam Penelitian ini berfokus pada skema penentuan tarif yang dibentuk	Secara konkrit dalam penentuan kebijakan nilai maupun tarif Uang Kuliah Tunggal perlu penyesuaian berdasarkan letak kampus dan keadaan perekonomian masyarakat di sekitar kampus tersebut. Jika arah kebijakan tidak mampu menyesuaikan perekonomian masyarakat, misalkan tarif anatara kampus A dan kampus B sama sedangkan

			mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat dan motivasi mahasiswa. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan dan ketidakasingan informasi atau pengetahuan tentang kebijakan Uang Kuliah Tung gal	oleh pemerintah secara umum yang dalam prakteknya terindikasi kurang memperhatikan aspek-aspek keadilan secara utuh.	perekonomian nya berbeda, hal ini unsur keadilan tidak akan ditemukan. Jika hal ini tidak dilakukan sudah tentu arah kebijakan kurang menuai keadilan secara pasti.
4	Ikhwan Nur Rois, Arrum Wijaya, dan Afiffah Vinda Prananingrum/ Implementasi Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa di Era New Normal/ 2020	1. Bagaiamana dampak positif dan dampak negatif dari penerapan KMA tersebut bagi mahasiswa PTKIN?	Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses terjadinya era new normal, proses implementa si KMA No. 515 Tahun 2020, dan dampak positif dan dampak negatif bagi mahasiswa PTKIN.	Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu yaitu permasalahan pada Penelitian terdahulu didasarkan pada keadaan tertentu, sehingga arah kebijakan yang ditentukan relatif terbatas pada penanganan masalah tertentu daripada memuat	Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Islam yaitu *Maslahah Mursalah* idealnya tidak boleh ditujukan utnuk kelompok tertentu, kekuasaan

				peraturan yang keberlanjutan. Sedangkan pada Penelitian ini permasalahan yang terjadi karena peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistematis yang bahkan bisa saja dilanjutkan menjadi undnag-undang.	pembentuk undang-undang dalam Islam harus amanah dan memberikan rasa adil secara merata. Kontekstualisasi dalam penentuan tarif UKT dalam hal ini yaitu penentuan tarif haruslah mampu menyesuaikan perekonomian masyarakat dalam keadaan apapun sehingga peraturan yang dibentuk harus peka pada realitas yang terjadi pada masyarakat.
5	M. Ardiansyah, Tentiyo Suharto, dan Ahmad Salman Farid/ Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi/ 2022	1. Bagaimana Penanganan UKT Mahasiswa di Perguruan Tinggi? 2. Apa hambatan mahasiswa dalam pembayaran UKT bermasalah bagi mahasiswa yang tidak mampu di	Hasil yang ditemukan Peneliti adalah penentuan UKT dilakukan melalui penilaian tentang keadaan keluarga, pendidikan orangtua/wali, pekerjaan orangtua/wali, pendapatan orangtua/wali dan aset orangtua. Dalam meringankan biaya UKT, UIN Sumatera Utara	Pada Penelitian terdahulu membahas suatu upaya untuk menangani mahasiswa yang tidak mampu atas adanya penentapan uang kuliah tunggal. Sedangkan dalam Penelitian ini bahasan berfokus pada regulasi yang ditetapkan pemerintah baik dalam hal ini menyangkut	Penerapan kebijakan penentuan UKT yang dalam implementasinya dilimpahkan pada setiap kampus, dalam hal ini kampus sebagai pihak yang mengidentifikasi antara mahasiswa yang mampu dan tidak

		Perguruan Tinggi? 3. Bagaimana upaya Perguruan Tinggi terhadap pembayaran UKT bagi mahasiswa yang Tidak Mampu di Perguruan Tinggi?	maupun UNP memberikan beasiswa KIP dan Beasiswa Prestasi. UIN Sumatera Utara lebih cenderung menggunakan layanan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat, sementara UNP memberlakukan potongan 50% bagi mahasiswa tingkat akhir.	mahasiswa yang mampu ataupun tidak mampu.	mampu harus amanah dan adil. Idealnya kampus ketika menetapkan tarif UKT dalam Surat Keputusannya bisa menggunakan prinsip-prinsip idela dalam Islam yaitu *Maslahah Mursalah.*

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui letak unsur pembeda dan unsur kebaruan antara Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu. Perbedaan dan unsur kebaruan yang diangkat dalam Penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, khususnya terkait implementasinya yang memengaruhi prinsip keadilan. Penelitian ini memberikan perhatian pada perbedaan pengaturan tarif UKT dibandingkan kebijakan sebelumnya, serta bagaimana prinsip keadilan distributif diterapkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah garis besar arah suatu Penelitian dilakukan. Penelitian dengan judul Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah*. Penulis meruskan urutan pembahasan Penelitian dalam empat bagian meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil

Penelitian dan pembahasan, dan penutup. Pada setiap bab tersebut terbagi dalam sub-bab khusus untuk memudahkan pembaca memahami hasil Penelitian. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang penulis gunakan:

Pertama, BAB I Bagian awal Penelitian adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, *review* literatur, kerangka teori, metode Penelitian, dan tata cara penulisan. Pendahuluan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang konteks Penelitian yang akan dilaksanakan.

Kedua, BAB II Bagian ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam Penelitian. Tujuan adanya kajian pustaka sebagai alat untuk memperoleh hasil Penelitian yang akurat dan valid, sehingga hasil Penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Isi dari bab tinjauan pustaka adalah konsep yuridis dan teori yang dijadikan landasan teoritis untuk mengalisis permasalahan yang diangkat dalam Penelitian.

Ketiga, BAB III Bab ini memuat hasil Penelitian dan pembahasan lengkap Penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh akan diolah dengan metode Penelitian yang telah ditetapkan guna menjawab rumasan masalah yang telah rumuskan dalam sub-bab khusus mengenai Kajian Prinsip-Prinsip Keadilan John Rawls Terhadap Kebijakan Kenaikan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif *Maslahah Mursalah* dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan sebagai pisau analisis.

Keempat, BAB IV Bagian akhir penulisan Penelitian ini memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil pembahasan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan. Saran digunakan untuk memberikan rekomendasi dari hasil Penelitian pada pihak-pihak tertentu maupun rekomendasi dalam bidang keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan sering kali dihubungkan dengan konsep kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan yang setara bagi setiap individu dalam sistem hukum. Prinsip ini berlaku tanpa memandang latar belakang seperti ras, agama, etnis, gender, atau status sosial. Setiap individu berhak memperoleh keadilan. Dalam konteks hukum, setiap orang harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Untuk mewujudkan keadilan, diperlukan adanya kesetaraan hak bagi setiap individu, serta sikap yang objektif dalam penegakan hukum.[37]

Banyak ahli dari berbagai bidang keilmuan yang mengembangkan konsep keadilan. Konsep keadilan yang diajukan oleh para ahli ini kemudian dikenal sebagai teori keadilan. Dalam teori-teori tersebut, banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berasal dari latar belakang keilmuan masing-masing. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan kesamaan maupun perbedaan antar teori yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini juga berlaku pada teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice.*

[37] Ade Azharie, "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90.

John Borden (Bordley) Rawls merupakan seorang filsuf moral dan politik asal amerika, lahir pada tanggal 21 Februari 1921, di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, John rawls merupakan anak dari William Lee Rawls dan Anna Abel Stump.[38] Pada tahun 1939, John Rawls memasuki Universitas Princeton untuk studi filsafat. Setelah lulus, ia melanjutkan karirnya dengan bergabung di militer dan ditempatkan di wilayah Pasifik, termasuk New Guinea, Filipina, dan Jepang. Pada tahun 1957, John Rawls menerbitkan sebuah artikel berjudul *"Justice as Fairness"* yang merangkum pemikirannya mengenai konsep keadilan. Kemudian, pada tahun 1960, ia mempresentasikan ide-idenya tentang keadilan di hadapan masyarakat umum dan para ilmuwan. Akhirnya, pada tahun 1971, teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls diterbitkan dalam bentuk buku.[39]

John Rawls mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan melalui dua konsep utama, yaitu posisi asali *(original position)* dan selubung ketidaktahuan *(veil of ignorance).* John Rawls menjelaskan bahwa posisi asali dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang setara di antara semua individu, tanpa ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hal kedudukan, status sosial, atau faktor lainnya. Sementara itu, konsep selubung ketidaktahuan berarti setiap orang dihadapkan pada kondisi di mana mereka tidak mengetahui fakta atau keadaan tentang diri

[38] Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (30 November 2022): 130–42, https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553.

[39] Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

mereka sendiri, termasuk posisi sosial atau keyakinan tertentu. Hal ini menciptakan ketidaktahuan mengenai keadaan pribadi seseorang, yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan keadilan secara objektif tanpa bias atau kepentingan pribadi.[40]

Menurut John Rawls, para pihak di dalam posisi asali akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama:[41]

a. *The Greatest Equal Principal*, menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas mungkin, sejauh kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan orang lain. Prinsip ini merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan keadilan. Kebebasan dasar yang dimaksud mencakup beberapa hal, antara lain:

    1) Kebebasan berbicara dan berkumpul (termasuk kebebasan pers)
    2) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
    3) Kebebasan berpartisipasi dalam pemerintahan
    4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
    5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi

[40] Sri Mastuti dan Pangi Syarwi, "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut Teori Keadilan John Rawls," *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 4, no. 2 (2023), http://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/320.
[41] John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, 72.

b. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga dapat memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam *difference principle*. Prinsip ini menegaskan bahwa ketimpangan yang ada hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat lebih besar bagi kelompok yang berada dalam posisi paling rendah, sehingga mereka yang kurang beruntung dapat merasakan dampak positif dari adanya perbedaan tersebut. Selain itu, untuk menciptakan keadilan, *equal opportunity principle* juga perlu diterapkan, yaitu dengan membuka posisi dan jabatan bagi semua orang di bawah kondisi persaingan yang adil dan setara. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses posisi-posisi penting dalam masyarakat, tanpa terhalang oleh faktor-faktor yang tidak adil seperti latar belakang sosial atau ekonomi. Hal ini bertujuan agar kesempatan yang ada dapat dinikmati secara merata oleh semua orang, berdasarkan kemampuan dan prestasi masing-masing.[42]

Prinsip pertama menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dasar yang sama, yang harus dijamin secara adil tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Selain itu, aturan dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang kurang beruntung. Lalu, yang dimaksud dengan "orang paling

[42] Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 71.

tidak beruntung" adalah mereka yang memiliki peluang paling kecil untuk mencapai kesejahteraan, penghasilan, dan posisi penting dalam masyarakat. Sementara prinsip kedua lebih menekankan pada pemerataan keadilan dalam kesempatan, sehingga setiap orang memiliki peluang yang setara untuk meraih kesuksesan.[43]

Keadilan adalah konsep fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam lembaga pemerintahan, sebagaimana kebenaran menjadi elemen esensial dalam sistem pemikiran. Bahkan jika suatu teori terlihat elegan dan efisien, teori tersebut harus ditolak atau diubah apabila tidak sesuai. Prinsip yang sama juga berlaku dalam sistem hukum dan kelembagaan negara, yang harus selalu terbuka untuk direvisi atau bahkan dihapus apabila terbukti tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Sesuai pandangan John Rawls, kehormatan dan martabat setiap individu berakar pada prinsip keadilan dan oleh karena itu tidak dapat dikorbankan oleh kepentingan suatu masyarakat. Konsep keadilan secara tegas menolak anggapan bahwa kebebasan suatu kelompok dapat dikorbankan demi keuntungan kelompok lainnya. Keadilan juga menentang segala bentuk pemaksaan terhadap individu untuk mengorbankan hak-haknya demi kepentingan mayoritas. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan individu

[43] John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, 67.

dihargai secara penuh, dan hak-hak dasar yang dijamin oleh prinsip keadilan tidak boleh ditukar dengan manfaat sosial atau politik sekalipun.[44]

Tujuan utama teori keadilan John Rawls adalah merumuskan prinsip-prinsip dasar keadilan yang dapat menjadi fondasi dalam menjelaskan dan mengevaluasi berbagai persoalan moral secara terperinci dalam konteks spesifik. Istilah "keputusan moral" merujuk pada penilaian moral yang membentuk interaksi sosial kita. John Rawls berupaya mendefinisikan serta memberikan penghargaan pada konsep-konsep keadilan yang mendasari aktivitas sosial tersebut.[45] Menurut John Rawls, prinsip kebijakan yang rasional berakar pada keadilan sebagai *fairness* (keadilan sebagai keadilan yang adil), bukan semata-mata pada asas kegunaan atau manfaat terbesar bagi mayoritas. Dalam pandangannya, individu dianggap rasional apabila mereka mampu memilih prinsip-prinsip keadilan dari suatu kondisi imajiner di mana seseorang tidak mengetahui status sosial, kemampuan, atau preferensi pribadi mereka. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Sesuai pandangan ini, prinsip keadilan bukan sekedar alat untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan setiap individu, terutama mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan dalam masyarakat.

[44] John Rawls, 3–4.
[45] John Rawls, 12.

Oleh karena itu, kebijakan yang rasional menurut Rawls tidak hanya fokus pada kepentingan individu, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif, dengan tujuan mencapai keseimbangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.[46] Teori keadilan dipilih sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini karena mengusung pandangan realistis dalam merancang aturan sosial yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Pendekatan ini berperan penting dalam menciptakan efektivitas kerja sama sosial, dengan memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dapat merasakan manfaat yang adil dan setara.

Pembagian porsi keadilan menurut John Rawls harus disandarkan sesuai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Artinya, ketika seseorang ingin mengimplementasikan suatu keadilan harus ditimbang dulu seperti apa kebutuhan-kebutuhan didalamnya. Dalam ranah pembagian skema tarif UKT pemenuhan keadilan seharusnya dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu, mengingat tarif UKT ini akan melibatkan seluruh mahasiswa dalam perguruan tinggi. Seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi mempunyai variasi yang beragam pada latar belakang kehidupannya, termasuk keadaan ekonomi keluarga setiap mahasiswa. Setiap kebijakan tarif UKT yang sebelumnya dinilai sudah memberikan keadilan justru hanya dirasa adil bagi kelompok mahasiswa

[46] John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971), 103.

yang tingkat perekonomiannya baik, dilain sisi mahasiswa yang tidak mampu secara tidak langsung tidak mendaptkan keadilan dalam hal ini.

Berkenaan dengan kenaikan tarif uang kuliah tunggal, dalam hal ini setidaknya terdapat peran penting Pemerintah dalam implemetasinya. Peran Pemerintah ini berkaitan dengan sistem kebijakan yang akan diterapkan untuk menangani permaslahan tarif uang kuliah tunggal. Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan norma atau Peraturan Perundang-undangan haruslah mempertimbangkan secara sosiologis berkenaan dengan keadaan ekonomi mahasiswa dalam keluarganya. Pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal ini haruslah memperhatikan unsur-unsur keadilan, sehingga kebijakan nantinya tidak menuai problematik yang berkepanjangan. Kebijakan yang ideal dalam hal ini dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls. Prinsip ini secara sederhana mencakup pembagian secara merata terhadap semua orang, sesuai porsinya masing-masing.

2. Tinjauan Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, nasional, dan prinsip keadilan sosial. Hak ini menjamin bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang layak, setara, dan bebas dari diskriminasi. Sesuai dengan Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pendidikan diakui sebagai hak fundamental setiap orang. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat pendidikan yang

diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan dasar. Pendidikan harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya.[47]

Selain itu, pendidikan juga menjadi landasan untuk menanamkan nilai-nilai penting seperti toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan yang setara juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memberikan kesempatan yang lebih besar untuk kemajuan tiap indivisu yang menempuhnya. Prinsip-prinsip umum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):[48]

a. Pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama *(inherent dignity and equal rights)*

Prinsip pengakuan terhadap martabat dasar manusia (*inherent dignity*) dan hak-hak yang sama serta tidak dapat dicabut (*equal and inalienable rights*) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menjadi landasan utama dalam menjamin hak atas pendidikan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang apapun, berhak memperoleh

[47] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).
[48] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

pendidikan yang berkualitas. Sebagai hak fundamental, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, tetapi juga untuk memperkuat martabat dan kesejahteraan manusia melalui penyediaan akses yang setara bagi semua. Pendidikan berperan penting sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial serta sebagai sarana pemberdayaan, guna memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.[49]

b. Membangun hubungan yang baik antarbangsa

Prinsip membangun hubungan baik antarbangsa dalam DUHAM sangat terkait dengan hak atas pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan individu, tetapi juga berperan penting dalam membangun pemahaman antarbudaya, toleransi, dan kerja sama internasional. Melalui pendidikan, seseorang dapat belajar menghargai perbedaan, memahami nilai-nilai universal, dan menyadari pentingnya bekerja sama untuk mengatasi masalah global, seperti menjaga perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Pendidikan yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan membantu menciptakan generasi yang dapat menjalin

[49] Hwian Christianto, "Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana," *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 239–53.

hubungan baik dengan berbagai bangsa, mencegah konflik, dan mendukung perdamaian dunia.[50]

c. Perlindungan HAM dengan *rule of law*

Prinsip *rule of law* mengandung makna bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang, setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, serta kebebasan warga negara harus dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Gagasan mengenai *rule of law* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885 melalui karyanya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Pemikiran ini kemudian menjadi fondasi awal dalam pengkajian konsep negara hukum di berbagai sistem pemerintahan modern.[51]

Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia, negara hukum, dan *rule of law* terletak pada prinsip dasar bahwa penegakan hak-hak manusia harus berlandaskan pada supremasi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang sah dan adil. Selain itu, penggunaan kekuasaan oleh pemerintah harus dibatasi agar tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia

[50] Ni Ketut Tri Srilaksmi dan Ambrosius M. Loho, "Jaminan Hukum Bagi Warga Negara Untuk Hak Atas Pendidikan Agama Sebagai Fondasi Bagi Proses Pendidikan," *Purwadita* 5, no. 2 (2021): 91–100.

[51] Hikmatul Ghina, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, "Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2 November 2021): 7705–10, https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2227.

(HAM) *rule of law* atau supremasi hukum juga berkaitan erat dengan hak atas pendidikan. Supremasi hukum memastikan bahwa hak atas pendidikan diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi.

Melalui penegakan hukum, setiap orang memiliki jaminan untuk mengakses pendidikan, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan atau kurang mampu. Pendidikan yang dilindungi oleh hukum tidak hanya memberikan kesempatan bagi semua orang untuk belajar, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka. Supremasi hukum memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak atas pendidikan dapat dicegah, sehingga pendidikan benar-benar menjadi sarana untuk memberdayakan tiap individu dan menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil.

d. Persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Laki-laki maupun perempuan dalam pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan, yang membuka jalan bagi kesetaraan dalam pekerjaan, kepemimpinan, dan kehidupan sosial. Pendidikan yang inklusif juga berperan penting dalam mengubah stereotip gender sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak perempuan. Oleh karena itu, menjamin hak atas pendidikan bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, adalah langkah mendasar untuk

mewujudkan kesetaraan yang sejati dalam masyarakat. Kesetaraan dalam akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan adalah kunci untuk menghapus diskriminasi gender. Hakikatnya, laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Tuhan. Dengan demikian, perempuan juga harus memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan, karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam mengembangkan potensi dan kemampuan diri, serta berkontribusi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan.[52]

e. Kerja sama antara negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perlindungan universal terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan-kebebasan dasar.

Prinsip kerja sama antara negara dan PBB untuk pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar juga berkaitan erat dengan hak atas pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hak dasar yang diakui secara internasional, dan kerja sama ini membantu memastikan bahwa semua negara berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua orang. Melalui dukungan PBB, negara-negara dapat berbagi praktik terbaik, sumber daya, dan kebijakan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi alat penting untuk mempromosikan kesadaran akan HAM dan kebebasan dasar di seluruh dunia. Maka dengan adanya kerja sama

[52] Muhammad Hamzah dan Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 343–56.

ini, pendidikan dapat digunakan untuk membangun generasi yang lebih peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi, dan perdamaian global. Ini memperkuat upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan universal terhadap hak-hak dasar setiap individu.[53]

Selain itu, pada Pasal 13 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menyatakan bahwa pendidikan harus tersedia secara universal dan bertujuan untuk mengembangkan individu sepenuhnya dalam aspek moral, intelektual, dan sosial. Hak atas pendidikan juga diartikan sebagai sarana untuk memberdayakan individu dan komunitas, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketimpangan sosial.[54] Lebih lanjut diatur pada Pasal 13 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan bagi setiap individu, sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini perlu diwujudkan melalui berbagai upaya yang tepat, khususnya dengan menyediakan pendidikan secara cuma-cuma secara bertahap.[55] Selanjutnya, dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) hak asasi manusia dibagi menjadi 2 jenis yakni: *Derogable Rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* berarti bahwa hak atau kewajiban tersebut dapat ditangguhkan atau diabaikan dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan darurat yang diakui

[53] Blog Artikel, "Organisasi PBB Pendidikan: Peran Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pendidikan Global," *Trending Topics* (blog), 7 November 2024, https://blog.teknokrat.ac.id/organisasi-pbb-pendidikan-peran-dan-dampaknya-terhadap-sistem-pendidikan-global/.
[54] Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1976
[55] Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1976

secara hukum. Sementara, non-derogable rights berarti hak atau kewajiban tersebut tidak dapat diabaikan atau ditangguhkan dalam kondisi apa pun.[56]

Berdasarkan pengertian di atas, meskipun ICCPR tidak secara eksplisit menyebutkan pendidikan, hak atas pendidikan dapat dianggap sebagai *non-derogable rights*. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijaga dalam segala situasi, termasuk keadaan darurat, karena berhubungan langsung dengan pengembangan individu, kemajuan sosial, dan pengurangan ketimpangan. Prinsip-prinsip internasional yang telah dijelaskan menegaskan bahwa pendidikan harus tersedia secara luas dan tanpa diskriminasi, karena hal ini sangat penting untuk mencegah kesenjangan sosial dan mendukung perkembangan setiap individu.

Oleh karena itu, kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 harus menjamin pendidikan yang adil bagi semua orang. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan biaya pendidikan tinggi, terdapat kekhawatiran tentang kesetaraan dan keadilan dalam biaya yang dibebankan, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Jika tarif UKT tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa, maka hak atas pendidikan yang setara dan adil bisa terabaikan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip

[56] Ahmad Fauzi, "Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (kasus Pencemaran Nama Baik Kejaksaan Tapanuli Selatan)," *Bulletin of Law Research* 1, no. 1 (2024): 27–33.

yang diatur dalam DUHAM, seperti mempertimbangkan kemampuan finansial mahasiswa untuk memastikan biaya pendidikan adil dan merata.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi, istilah *maslahah* berasal dari Bahasa Arab (*lughat al-'Arabiyyah*) dan telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "maslahat", yang mengandung makna membawa kebaikan, memberikan manfaat, serta menghindarkan dari keburukan. Kata *maslahah* (مصلحة) berakar dari kata *shalaha* (صلح) yang kemudian ditambahkan huruf alif, sehingga bermakna "kebaikan". Istilah ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *shalah* (صلاح), yang berarti "manfaat" atau "terhindar dari kerusakan".[57] Adapun dalam bahasa Indonesia, "maslahat" merujuk pada sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna.[58] Sedangkan "kemaslahatan" diartikan sebagai segala bentuk kegunaan, kebaikan, manfaat, atau kepentingan yang berdampak positif bagi individu maupun masyarakat.[59]

Secara etimologis, istilah *maslahah* dalam bahasa Arab berarti segala tindakan yang mengarah pada kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Secara pengertian umum, *maslahah* mencakup segala hal yang mendatangkan manfaat, baik berupa perolehan sesuatu yang

---

[57] Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 345.
[58] "Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 20 April 2025, https://www.kbbi.web.id/.
[59] "Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

menguntungkan atau menyenangkan, maupun dalam bentuk pencegahan terhadap sesuatu yang membahayakan atau merugikan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan hukum Islam, khususnya dalam konteks *maslahah mursalah*, yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, meskipun tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash. Setiap hal yang mengandung unsur kemanfaatan dapat dikategorikan sebagai *mashlahah*. Konsep ini mencakup dua aspek utama, yaitu upaya untuk memperoleh kemaslahatan dan tindakan untuk mencegah kemudharatan.[60]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maslahah yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh:

1) Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang belum secara eksplisit ditetapkan oleh *syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) melalui ketentuan hukum yang jelas. Jenis *maslahah* ini tidak didasarkan pada dalil *syar'i* yang secara langsung menunjukkan adanya pengakuan terhadapnya.
2) Al-Khawarizmi memberikan definisi terkait maslahah mursalah, yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المقاسد عن الخلق

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindar kan kerusakan dari manusia.

[60] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 345.

Definisi ini menekankan bahwa tindakan menghindarkan kerusakan pada dasarnya merupakan bentuk usaha untuk meraih kemanfaatan, sedangkan mengabaikan kemaslahatan justru berarti membuka peluang bagi timbulnya kerusakan.[61]

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa *maslahah* merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam merumuskan hukum. Metode ini tidak bersandar pada *nash* atau dalil yang secara spesifik menyebutkan hukumnya, melainkan berfokus pada pendekatan *maqasid al-syariah*, yaitu tujuan utama dari diturunkannya hukum syariat. Pendekatan ini menekankan pada nilai-nilai kemaslahatan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, muncul prinsip yang menyatakan, "di mana terdapat kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah."

b. Macam-Macam *Maslahah*

Para pakar ushul fiqh membagi *maslahah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan sudut pandang tertentu. Jika ditinjau dari aspek kualitas dan tingkat kepentingan kemaslahatannya, para ahli membaginya menjadi tiga jenis utama, yaitu:[62]

1) *Mashlahah dharuriyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat penting dan mutlak dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

[61] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.
[62] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 348–50.

2) *Maslahah Hajiyah* (المصلحة الحاجية) adalah jenis kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dan meringankan kehidupan, meskipun tidak bersifat mendesak seperti *maslahah dharuriyah*.
3) *Maslahah Tahsiniyah* (المصلحة التثنية) adalah kemaslahatan yang tidak bersifat mendesak seperti *dharuriyah* maupun *hajiyah*, tetapi tetap penting untuk menyempurnakan, memperindah, dan memperbaiki kualitas hidup manusi..

Sementara itu, jika ditinjau dari aspek keberadaannya, para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* ke dalam tiga kategori, yaitu:[63]

1) *Maslahah al-mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) adalah kemaslahatan yang diakui oleh *Syari'* (pembuat hukum), baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui dalil *syar'i*.
2) *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة) adalah kemaslahatan yang secara rasional dianggap baik, tetapi ditolak oleh syariat karena terdapat dalil yang jelas menentangnya. Meskipun menurut akal sesuai dengan tujuan *syara'*, syariat menetapkan hukum yang berbeda, sehingga kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.
3) *Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة) adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syariat, namun

[63] Syarifudin, 351–54.

tidak ada dalil yang secara khusus mendukung atau menolaknya, dikenal dengan istilah maslahah mursalah. Mayoritas ulama sepakat untuk menggunakan *maslahah mu'tabarah* dan menolak *maslahah mulghah*. Namun, penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dasar ijtihad masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama.

c. Konsep *Maslahah*

Maslahah menurut Imam al-Ghazali adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemudaratan, namun bukan semata-mata demi kepentingan atau keinginan manusia, melainkan untuk menjaga dan mencapai tujuan utama dari syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Tujuan-tujuan ini mencakup lima hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan atau kebijakan yang dapat melindungi dan memperkuat lima hal tersebut dianggap sebagai maslahah (kemaslahatan) dan sesuai dengan kehendak syariat. Sebaliknya, jika suatu tindakan merusak atau mengabaikan lima aspek tersebut, maka dianggap sebagai mafsadah (kerusakan) yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu kebijakan atau tindakan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada manfaat lahiriah atau kepentingan sesaat, tetapi lebih kepada sejauh mana ia mampu menjaga dan memperkuat lima tujuan pokok syariat tersebut.[64]

[64] Diah Ayu Lestari, "Faktor Pendorong Masyarakat dalam Penggunaan Rambut Sebagai Alat Tukar Perabot Dapur dalam Tinjauan Maslahah (Studi kasus di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (undergraduate, IAIN Metro, 2024), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10850/.

d. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang saling terkait, yakni kata sifat yang menjelaskan kata benda. *Mursalah* merupakan bagian khusus dari *al-mashlahah*. Kata *al-mursalah* (المرسلة) adalah bentuk *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata kerja lampau) *arsala* yang berasal dari akar kata tiga huruf ر-س-ل, dengan penambahan huruf 'alif' di awal menjadi ارسل. Secara etimologis, kata ini berarti 'dilepaskan' atau 'bebas'. Ketika dikaitkan dengan istilah mashlahah, maka pengertiannya adalah suatu kemaslahatan yang 'tidak terikat' oleh nash syar'i, atau dengan kata lain, tidak secara langsung ditegaskan oleh dalil yang menyatakan kebolehannya atau larangannya..[65] Hakikat dari *mashlahah mursalah* dapat dijelaskan sebagai berikut:[66]

1) *Mashlahah mursalah* merupakan sesuatu yang dinilai baik secara rasional karena mampu menghadirkan manfaat atau mencegah kerugian bagi manusia.
2) Kebaikan yang dipahami oleh akal tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.
3) Kebaikan yang diakui akal dan sesuai dengan tujuan syariat tersebut tidak memiliki dalil *syar'i* secara eksplisit yang mendukung atau menolaknya secara langsung.

[65] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 354.
[66] Syarifudin, 356.

Selain itu *maslahah mursalah* sebagai metode hukum islam yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, juga tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang dapat diputuskan bebas, amu tetap melihat pada kebutuhan dan kemanfaatan orang banyak.[67]

e. Dasar Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa ruang lingkup *maslahah mursalah* tidak hanya berpijak pada ketentuan syariat secara umum, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebiasaan masyarakat (adat) serta interaksi sosial antar manusia. Ruang lingkup inilah yang menjadi lahan utama dalam upaya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, aspek ibadah tidak termasuk ke dalam wilayah ini. *Jumhur ulama* sepakat bahwa *maslahah mursalah* merupakan dalil *syar'i* yang sah yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum. Mereka berpendapat bahwa kejadian yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam *nash, ijma', qiyas,* atau *istihsan*, dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan pertimbangan *maslahah umum*. Pembentukan hukum berdasarkan maslahah ini tetap dapat dilakukan selama tidak ada dalil *syar'i* yang secara tegas membenarkan atau menolaknya. Dalil mengenai hal ini antara lain:

---

[67] Mardhatilla Khairina dan Abdul Kadir, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021), https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/793/621.

أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس

"Bahwa maslahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahah yang diakui syari" saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat".[68]

Adapun ayat *Al-Qur'an* yang dikemukakan sebagai landasan *syar'i* dalam *maslahah mursalah* yakni QS. Al-A'raf : 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٦

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf:56)

Bentuk kata *ishlahiha* yang ada pada ayat diatas merupakan sebuah indikasi dari makna kebaikan atau kemaslahatan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi, baik dalam hubungan sosial, kesehatan jasmani dan rohani, lingkungan hidup, maupun sumber-sumber penghidupan seperti pertanian dan perdagangan. Bumi beserta seluruh kelengkapannya diciptakan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia, sehingga dilarang untuk dirusak. Allah juga menurunkan agama dan mengutus

[68] Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, *Ilm Uṣul Al-Fiqh (Terj: Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib)* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 141.

para rasul, termasuk Rasulullah saw sebagai penutup kenabian, untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Maka dengan mengikuti ajaran Islam, kebaikan akan tercermin dalam kehidupan pribadi, bangsa, dan negara. Selain larangan berbuat kerusakan, ayat ini juga mengajarkan etika berdoa, yakni berdoa dengan khusyuk, penuh harapan, serta rasa takut kepada Allah. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik dan berdoa dengan tulus.[69]

Selanjutnya Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i dalam *maslahah mursalah* ialah sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

لا ضرار و لا ضرار

"Tidak boleh berbuat mudharat dan saling memudharatkan"

(HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin `Abdillâh,

[69] "Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 25 April 2025, https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56.

`Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum).[70]

f. Syarat *Maslahah Mursalah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf ada tiga syarat *Maslahah Mursalah* sebagai dara pembentukan hukum, yaitu:[71]

1) Maslahat yang dijadikan dasar pertimbangan hukum harus bersifat nyata dan objektif, yakni benar-benar dapat membawa manfaat atau mencegah kerugian secara jelas, bukan semata berdasarkan dugaan atau asumsi yang tidak disertai pertimbangan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul.
2) Maslahat yang dijadikan dasar penetapan hukum harus berorientasi pada kepentingan publik atau kemaslahatan bersama, bukan semata-mata demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu.
3) Maslahat yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum tidak boleh bertentangan dengan nash yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah; dengan kata lain, tidak boleh menyelisihi ketentuan syariat yang telah memiliki dalil yang jelas.

Syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya merupakan ketentuan yang rasional, yang berfungsi untuk mencegah penyimpangan

[70] "Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan | Almanhaj," 10 September 2009, https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html.
[71] Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, *Ilm Uṣul Al-Fiqh (Terj: Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib)*, 143.

dalam penggunaan *maṣlahah mursalah*, agar tetap berada pada landasan esensialnya dan tidak dijadikan sebagai dalih untuk menundukkan ketentuan-ketentuan nash terhadap kepentingan yang didorong oleh hawa nafsu. Dalam penerapannya, *maslahah mursalah* tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum syara' secara umum, tetapi juga perlu mempertimbangkan adat istiadat serta hubungan sosial antarindividu. Oleh karena itu, ruang lingkup *maslahah mursalah* terbatas pada aspek *muamalah* dan tidak mencakup wilayah ibadah, sebab dasar pertimbangan *maslahah mursalah* adalah rasionalitas, sedangkan akal manusia tidak memiliki kewenangan untuk menilai baik buruknya suatu bentuk ibadah.[72]

[72] Wafiq Khusnal Huda, "Analisis Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif Maslahah Al-Mursalah" (undergraduate, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2023), http://etheses.uin-malang.ac.id/60186/.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls

1. Dinamika kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam peraturan perundang-undangan

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya kuliah per semester seorang mahasiswa di Perguruan Tinggi. Berbicara mengenai UKT setidaknya berkaitan dengan sistem regulasi pendidikan di Indonesia. Regulasi adanya UKT setidaknya menjadi salah satu pemenuhan Hak Pendidikan yang harus diperoleh seorang mahasiswa. Secara norma, hak pendidikan yang berkaitan dengan UKT setidaknya dimuat dalam ketentuan sebagaiamana yang terdapat dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, merata, dan bermutu.[73] Negara juga bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Selain itu, negara perlu menjamin biaya pendidikan yang terjangkau agar mahasiswa memperoleh kesempatan pendidikan tinggi tanpa terkendala kondisi ekonomi.

Pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia merupakan tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi, sains, dan

[73] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

teknologi**.** Saat ini, kementerian tersebut dikenal dengan nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang sebelumnya bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap menteri memimpin urusan tertentu dalam pemerintahan. Pada Pasal 8 ayat (2) berisi tentang rincian mengenai fungsi kementerian dalam menjalankan tugasnya, mencakup perumusan kebijakan, pengelolaan aset negara, pengawasan, supervisi di daerah, serta pelaksanaan kegiatan berskala nasional. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa urusan pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya telah diatur dalam UUD NRI 1945.[74]

Ketentuan yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 tercantum dalam Pasal 17 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap menteri memimpin urusan tertentu dalam pemerintahan. Norma ini menjadi dasar hukum bagi Kemendiktisaintek untuk memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan raung lingkup pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, yang mencakup di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara umum.[75]

[74] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916).
[75] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I89 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 180).

Sistem pembayaran UKT merupakan bentuk implementasi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.[76] Pada ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah wajib menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara berkala, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti capaian standar pendidikan tinggi, jenis program studi, serta indeks kemahalan wilayah. Ayat (4) menegaskan bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya. Sedangkan ayat (5) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi akan ditetapkan melalui peraturan menteri. Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pendidikan tinggi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya adalah agar setiap mahasiswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan tinggi melalui skema pembiayaan yang mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing.

Ketentuan Pasal 88 ayat (5), kemudian diimplementasikan dengan dibentuknya Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan sistem UKT

[76] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).

bertujuan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi namun terkendala oleh faktor ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan tinggi secara layak tanpa terbebani oleh biaya pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, sistem UKT berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan.Berikut ini adalah produk hukum yang mengatur mengenai UKT:

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 memiliki pedoman teknis dalam penentuan tarif UKT untuk mahasiswa, pedoman ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan Uang Kuliah Tunggal, antara lain:

a. UKT ditetapkan dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal (BKT)[77] dan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

b. SSBOPT memiliki dua komponen biaya, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya Langsung yang mencakup pengeluaran

[77] Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.

untuk kegiatan akademik, seperti pengajaran, praktikum, Penelitian, serta pengembangan kurikulum. Sementara, Biaya Tidak Langsung meliputi biaya administratif, pemeliharaan fasilitas, serta pengelolaan institusi.

c. UKT terdiri dari beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, indeks kemahalan wilayah, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka, termasuk orang tua atau pihak lain yang membiayainya.

d. Pengelompokkan UKT diusulkan oleh PTN kepada Menteri yang telah ditetapkan.

e. Tarif UKT kelompok I ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 dan tarif UKT kelompok II ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00.

f. Pemimpin PTN dapat melakukan peninjauan kembali terhadap tarif UKT bagi mahasiswa, apabila:

    1) Terjadi perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
    2) Ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

g. PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih besar dari BKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang terdiri atas:

1) Mahasiswa kelas internasional;
2) Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;
3) Mahasiwa yang melakukan Rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau
4) Mahasiswa berkewarganegaraan asing.

Tabel 3.1

Linimasa Perkembangan Aturan terkait UKT di Indonesia

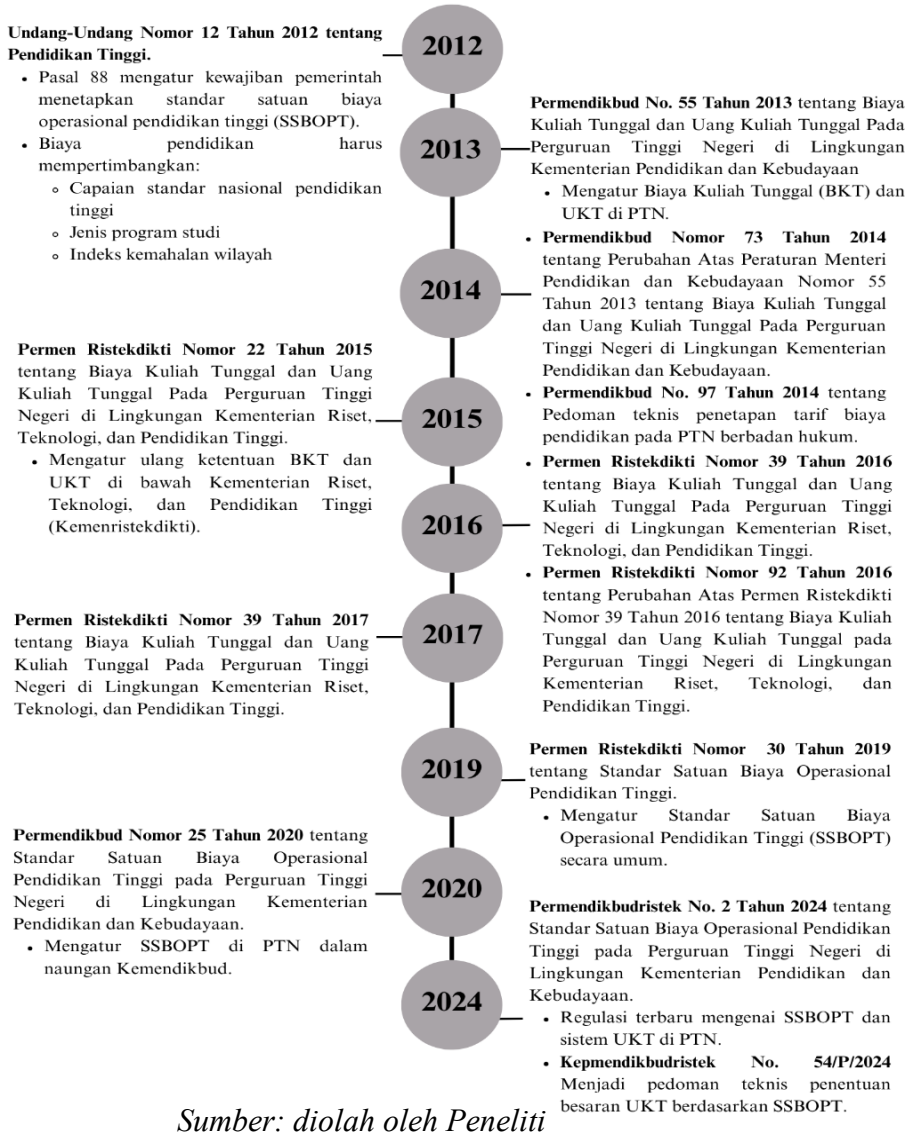

Sumber: diolah oleh Peneliti

Uang Kuliah Tunggal di Indonesia diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi teknis mengenai UKT mengalami beberapa perubahan dalam implementasinya. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) menjadi regulasi terbaru yang memperbaiki dan menggantikan ketentuan sebelumnya. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 merupakan peraturan terdahulu yang disempurnakan. Sebagai bentuk pemberlakuan teknis, pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Nomor 54 Tahun 2024 yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan UKT berdasarkan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

2. Mengkaji pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Mengenai SSBOPT

Pemberlakuan UKT bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi memang beberapa kali mengalami perubahan ketentuan. Secara norma ketentuan, patokan dasar penentuan UKT sebenarnya ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, undang-undang ini merupakan regulasi utama tentang bagaimana manajemen dan kententuan-ketentuan dasar dalam perguruan tinggi, dalam hal ini termasuk pengaturan terkait UKT. Salah satu ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 88 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa ketentuan UKT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dengan mempertimbangkan capaian standar

nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.[78]

Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 mengatur penetapan standar satuan biaya operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum secara periodik oleh Menteri.[79] Penetapan ini mempertimbangkan tiga faktor utama: capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Penetapan besaran biaya operasional didasarkan pada perhitungan standar satuan biaya operasional, penerimaan PTN Badan Hukum, serta efisiensi dan mutu perguruan tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan standar biaya operasional ini akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 mengatur penetapan standar satuan biaya operasional untuk PTN Badan Hukum oleh Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama secara periodik.[80] Penetapan ini mempertimbangkan tiga faktor penting, yaitu capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Besaran biaya operasional

[78] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
[79] Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699).
[80] Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461).

ditetapkan berdasarkan perhitungan standar satuan biaya operasional, penerimaan PTN Badan Hukum, serta efisiensi dan mutu perguruan tinggi. Selanjutnya, tata cara penetapan standar satuan biaya operasional ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pendanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020. Kedua peraturan ini mengatur tentang standar satuan biaya operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui Peraturan Menteri. Penetapan biaya operasional tersebut mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.

Perbedaan antara kedua peraturan tersebut terletak pada lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar satuan biaya operasional. Pada PP No. 26 Tahun 2015, kewenangan sepenuhnya berada pada Menteri yang membawahi pendidikan tinggi, tanpa ada pengecualian bagi perguruan tinggi yang bernaung di bawah kementerian lain. Namun, dalam PP No. 8 Tahun 2020, terdapat perubahan signifikan dengan ditambahkannya klausul yang menyebutkan bahwa penetapan SSBOPT juga dapat dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.. Penentuan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) diatur dalam

Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 pada Bab IV tentang Uang Kuliah Tunggal, yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:[81]

a. Bagian Kesatu tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal;

b. Bagian Kedua tentang Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal;

c. Bagian Ketiga tentang Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal; dan

d. Bagian Keempat tentang Pelaporan Realisasi Uang Kuliah Tunggal.

Pada Bagian Kesatu, terdapat enam Pasal yang mengatur mengenai penetapan tarif UKT. Pasal 6 menyatakan bahwa UKT dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok I sebesar Rp500.000 dan Kelompok II sebesar Rp1.000.000. Namun, penentuan nominal ini belum bersifat final, karena terdapat alternatif lain dalam sistem UKT. Pasal 6 ayat (4) menjelaskan bahwa PTN dapat menetapkan kelompok UKT di luar Kelompok I dan II, dengan syarat tidak melebihi besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang telah ditetapkan. Mekanisme perhitungan BKT dilakukan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Penetapan Besaran SSBOPT terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

[81] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 6 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

Besaran SSBOPT kemudian dikelompokkan lebih lanjut untuk menentukan struktur tarif UKT yang sesuai dengan kondisi masing-masing PTN.

Penetuan tarif UKT sebagaimana yang terdapat dalam BAB IV Tentang Uang Kuliah Tunggal yang diatur mulai Pasal 6-21 setidaknya didasarkan dengan pembagian menjadi beberapa kelompok. Kelompok sarjana dibagi menjadi dua kategori minimum, yakni kelompok I dan Kelompok II. Sementara kelompok magister dan kelompok doktor ditentukan sesuai dengan kebijakan pemimpin PTN, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024. Secara rinci Pasal 9 adalah sebagai berikut:

"Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN."[82]

Selanjutnya tentang pengenaan tarif UKT diatur lebih lanjut pada Pasal 11. Pengenaan tarif UKT sendiri ditetapkan sejak seorang mahasiswa baru diterima di suatu PTN. Ketentuan ini sebagaimana amanat yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

"PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di PTN."[83]

---

[82] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

[83] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 11 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

Tarif pengenaan UKT tersebut tidak berlaku bagi beberapa kategori mahasiswa, diantaranya:

a. Tidak mampu
b. Lulus
c. Cuti

Mengenai kategori mahasiswa "tidak mampu" merujuk pada mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, layanan pendidikan, dan kesehatan. Kondisi kemiskinan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh hambatan struktural yang menghalangi akses mereka terhadap pendidikan yang layak maupun kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.[84] Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) menjelaskan tentang PTN menetapkan tarif UKT untuk mahasiswa kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut.

Penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) mempertimbangkan berbagai parameter yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa. Pekerjaan orang tua menunjukkan jenis penghasilan dan kestabilan ekonomi keluarga. Penghasilan orang tua menjadi indikator

[84] Tony Suhartono, Tahan Sitanggang, dan Setya Budi, "Pembagian Bantuan Sembako Oleh Dosen Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batan dan Cahaya Obor Berkat di Mall Botania Dua Batam Center," *JURNAL BEATITUDES* 2, no. 1 (2023): 1–10.

utama dalam mengukur kemampuan finansial. Pendidikan orang tua turut diperhitungkan karena berkorelasi dengan jenis pekerjaan dan pendapatan. Daya listrik yang terpasang di rumah menggambarkan tingkat konsumsi dan standar hidup. Rekening listrik bulanan menjadi bukti konkret aktivitas konsumsi energi keluarga. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencerminkan nilai aset properti yang dimiliki. Jumlah tanggungan keluarga memperlihatkan beban ekonomi yang harus ditanggung orang tua. Status rumah, apakah milik pribadi, kontrak, atau menumpang, menjadi indikator kestabilan ekonomi. Status kesejahteraan seperti kepemilikan KIP atau bantuan sosial lainnya menunjukkan keterbatasan ekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus. Semua indikator ini digunakan untuk memastikan penetapan UKT bersifat adil, proporsional, dan sesuai kemampuan mahasiswa.[85]

Pasal 12 ayat (2) menjelaskan tentang jumlah mahasiswa yang dikenakan UKT kelompok I dan kelompok II serta mahasiswa yang dikenakan sebagai penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu harus mencapai paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru program diploma dan sarjana yang diterima setiap tahun. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (1) menjelaskan tentang bahwa mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat diberikan pengurangan dalam pembayarn UKT oleh PTN. Lalu, pengurangan pembayaran UKT diatur lebih lanjut pada Pasal 13 ayat (4)

[85] Devia Anjeli, Kurnaemi Anita, dan Hijrayanti Sari, "Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 760–81.

yang menjelaskan tentang pengurangan yang diberikan paling banyak sebesar 50% dari besaran UKT yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan, apabila seorang mahasiswa dinilai kurang mampu, maka penetapan UKT bagi mahasiswa tersebut disesuaikan dengan keadaan ekonominya, yang dalam hal ini penyesuaian dilakukan melalui pengurangan tarif UKT.[86]

Selanjutnya, bagian ketiga tentang peninjauan kembali. Ketika UKT sudah ditetapkan dan kenakan kemudian UKT masih bisa ditinjau ulang mengingat ketentuan Pasal 17 masih memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan PTN untuk menerapkan tarif UKT ideal. Pasal 17 sendiri terdiri dari dua ayat. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa tarif UKT bagi Mahasiswa dapat ditinjau kembali oleh Pemimpin PTN. Lalu, ayat (2) mengatur mengenai kondisi yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya peninjauan kembali atas penetapan UKT mahasiswa. Peninjauan UKT dapat dilakukan apabila terjadi perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya. Perubahan ini bisa berupa penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kondisi finansial lainnya yang mengarah pada ketidakmampuan untuk membayar UKT sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, peninjauan kembali juga dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian

[86] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 12 sampai Pasal 13 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

antara data yang diberikan dengan fakta di lapangan terkait kondisi ekonomi mahasiswa atau pihak pembiayanya.[87]

Pada Pasal 18, setelah melalui proses verifikasi dan validasi, pemimpin PTN memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir terkait tarif UKT mahasiswa. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil verifikasi ini dapat berupa tiga opsi utama, yaitu: menetapkan tarif dan kelompok UKT tetap, menurunkan tarif atau mengubah kelompok UKT, atau memberikan keringanan UKT kepada mahasiswa yang memenuhi syarat. Pada ayat (5), dijelaskan bahwa bentuk keringanan UKT bisa berupa pembayaran UKT secara angsuran atau pembebasan sementara dari kewajiban membayar UKT. Selanjutnya, Pasal 20 memberikan wewenang kepada pemimpin PTN untuk menetapkan tata cara peninjauan kembali tarif UKT, termasuk untuk setiap program studi yang ada dalam perguruan tinggi tersebut. Tata cara ini harus mengakomodasi kebutuhan serta kondisi mahasiswa dan program studi yang ada, dengan tetap memastikan bahwa kebijakan tarif UKT tetap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang berlaku.[88]

[87] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 17 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

[88] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 18 dan Pasal 20 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

3. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai serangkaian prinsip dan konsep dasar yang menjadi pedoman umum dalam merancang dan melaksanakan suatu kegiatan, kepemimpinan, atau tindakan, baik dalam konteks pemerintahan maupun organisasi. Kebijakan juga mencerminkan pernyataan mengenai visi, tujuan, prinsip, atau maksud tertentu yang digunakan sebagai panduan bagi manajemen dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.[89] Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut.[90]

Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.[91] Kebijakan lebih pada pedoman dari peraturan yang tidak mengikat, tetapi sering disamakan dengan hukum yang mempunyai peraturan yang mengikat. Kebijakan ini merujuk pada peraturan dan pedoman yang dibuat untuk mengatur biaya kuliah di perguruan tinggi. Kebijakan ini memiliki tujuan tertentu, seperti meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi, mengurangi beban biaya kuliah bagi mahasiswa, dan meningkatkan kualitas pendidikan. pemaknaan kebijakan publik dapat ditinjau dari dua,aspek yaitu kebijakan publik

---

[89] "Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."
[90] Siti Marwiyah, *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (CV MITRA ILMU, 2022), 12, http://repository.upm.ac.id/3995/.
[91] Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, 265.

sebagai tindakan-tindakan pemerintah. Sehingga apabila mengikuti pandangan ini semua tindakantindakan pemerintah dapat dikatagorikan sebagai kebijakan publik. Sedangkan sudut pandang yang kedua, kebijakan publik dimaknai sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dan memiliki akibat yang dapat diramalkan.[92]

Unsur-unsur kebijakan meliputi tujuan, isi, proses, pelaksana, dan dampak. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi dan mengurangi beban biaya kuliah bagi mahasiswa.[93] Isi kebijakan ini mencakup peraturan dan pedoman tentang biaya kuliah di perguruan tinggi. Proses kebijakan melibatkan pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut.[94] Pelaksana kebijakan ini adalah pemerintah, perguruan tinggi, dan *stakeholder* terkait. Dampak kebijakan ini dapat berupa perubahan biaya kuliah, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, dan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Keadilan *(iustitia)* berasal dari kata "adil" yang berarti berpihak pada kebenaran, tidak memihak secara sembarangan, serta bersikap seimbang dan tidak sewenang-wenang. Konsep keadilan berkaitan erat dengan perilaku dan sikap manusia. Keadilan mensyaratkan agar setiap individu memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban

[92] Mustafa Lutfi, Sudirman, dan Ricky Pramitha, *Sisi-sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru: Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi* (Universitas Brawijaya Press, 2013), 20.
[93] Maryam Salampessy dkk., *Desain Kebijakan Publik: Teori dan Praktik* (CV. Gita Lentera, 2024), 5.
[94] Hendro Wardhono, "Implementasi Kebijakan Pembelanjaan Dana BOS Melalui Aplikasi Siplah Dalam Perspektif Smart Governance," *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 1, no. 1 (2023): 1–26.

masing-masing, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Seseorang diperlakukan setara berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya.[95] John Rawls mengemukakan bahwa *"justice is the first virtue of social institutions"* (keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial).[96] John Rawls menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.

John Rawls mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan melalui dua konsep utama, yaitu posisi asali *(original position)* dan selubung ketidaktahuan *(veil of ignorance).* Konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, ia berupaya menciptakan suatu kondisi yang menempatkan setiap individu dalam posisi yang setara, tanpa adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya, baik dari segi kedudukan, status sosial, maupun faktor lainnya. Konsep *veil of ignorance* atau selubung ketidaktahuan mengilustrasikan keadaan di mana setiap orang tidak mengetahui informasi pribadi mereka sendiri, seperti latar belakang sosial atau pandangan ideologis tertentu, sehingga penilaian terhadap prinsip keadilan dapat dilakukan secara objektif dan tanpa bias.[97]

---

[95] E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 57.
[96] John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, 3.
[97] Mastuti dan Syarwi, "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut Teori Keadilan John Rawls."

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil dengan tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga secara makna, kebijakan dapat digunakan sebagai pedoman. Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 merupakan regulasi yang disusun sebagai bentuk perbaikan dari aturan sebelumnya, yaitu Permendikbud No. 25 Tahun 2020. Peraturan ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam menetapkan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT). Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 memberikan arahan dalam penentuan tarif UKT, di mana besaran UKT secara rinci dapat ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Secara teknis, tujuan atau sasaran dari peraturan ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bagian konsideran. Hal ini terlihat dari frasa dalam konsideran yang hanya menyebutkan bahwa "perlu diganti", merujuk pada perlunya penggantian Permendikbud No. 25 Tahun 2020[98], tanpa uraian yang jelas mengenai alasan substantif atau tujuan dari perubahan regulasi tersebut. Tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dalam Permendikbudristek ini menimbulkan masalah tersendiri. Bagaimana tidak, proses pembentukannya pun tampak tidak mencerminkan adanya tujuan yang konkret. Lebih jauh lagi, keterlibatan unsur-unsur keadilan dalam perumusan kebijakan ini pun patut dipertanyakan.

[98] Regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, merupakan revisi terhadap Permendikbud No. 25 Tahun 2020 guna menyesuaikan kebijakan UKT dengan kebutuhan saat ini.

Dinamika tersebut menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab: apakah Permendikbudristek ini telah mempertimbangkan prinsip-prinsip *law making process*[99] dalam proses pembentukan regulasinya? Karena, kebijakan yang baik seharusnya lahir dari proses yang transparan, partisipatif, serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi subjek aturannya. Ketika proses perumusan kebijakan tidak melibatkan suara dari pihak yang terdampak langsung, potensi terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaannya menjadi semakin besar. Ketidakjelasan arah kebijakan dapat menimbulkan multitafsir, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan memicu penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagaimana terlihat dari berbagai reaksi publik terhadap kebijakan UKT yang dianggap tidak berpihak kepada mahasiswa kurang mampu.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam skema penetapan UKT sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 6 ayat (2), yang menetapkan bahwa UKT bagi mahasiswa kelompok I adalah sebesar Rp500.000, dan bagi mahasiswa kelompok II sebesar Rp1.000.000. Ketentuan ini menjadi perhatian karena dinilai mengandung kerancuan dan perbedaan yang cukup signifikan

[99]*Law making process* atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah serangkaian tahapan formal dan substansial yang dilalui untuk membentuk suatu peraturan hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dan penyebarluasan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang tidak hanya sah secara hukum (*legally valid*), tetapi juga adil, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maria Farida Indrati dalam Buku *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (2007), juga menegaskan bahwa *law making process* harus memperhatikan asas-asas hukum serta melibatkan masyarakat sebagai bentuk demokratisasi kebijakan.

dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (3). Pada peraturan sebelumnya, disebutkan bahwa UKT bagi mahasiswa kelompok I ditetapkan *paling tinggi* sebesar Rp500.000, sedangkan untuk kelompok II ditetapkan *paling rendah* sebesar Rp501.000 dan *paling tinggi* Rp1.000.000.

Perbedaan penggunaan frasa "sebesar" dan "paling tinggi/paling rendah" memiliki dampak yang signifikan terhadap fleksibilitas kebijakan. Frasa "paling tinggi" memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan besaran UKT di bawah batas tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Sebaliknya, penggunaan frasa "sebesar" bersifat mutlak, sehingga membatasi kemungkinan bantuan atau keringanan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, terutama bagi mahasiswa dari kalangan kurang mampu yang seharusnya mendapat pertimbangan khusus dalam penetapan biaya kuliah. Ketentuan yang bersifat rancu tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

John Rawls dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama adalah *The Greatest Equal Liberty Principle*. Menurut prinsip ini, setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar seluas-luasnya, selama kebebasan tersebut masih dapat dinikmati secara setara oleh semua orang. Kebebasan-kebebasan ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan, seperti kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (misalnya, hak

memilih dan hak mencalonkan diri), kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk kebebasan beragama), kebebasan dalam mengekspresikan identitas pribadi (hak atas identitas personal), serta hak atas kepemilikan pribadi. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar sebagai fondasi bagi masyarakat yang adil.[100]

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan. Ketika kebijakan UKT ditetapkan dalam nominal yang bersifat mutlak tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi ekonomi mahasiswa, maka hal tersebut dapat membatasi kebebasan individu dari kelompok kurang mampu untuk menikmati hak yang sama dalam mengakses pendidikan. John Rawls berkata bahwa kebebasan dasar harus dimiliki secara setara oleh semua orang, dan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan kelompok tertentu.[101] Maka sesuai dengan prinsip tersebut kebijakan tentang pendidikan seharusnya dirancang untuk memaksimalkan jaminan akses pendidikan sebagai bagian dari kebebasan dasar yang sama bagi semua.

---

[100] Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, 71.

[101] Andra Triyudiana dan Putri Neneng, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528.

Sebagai contoh, penggunaan frasa "sebesar" dalam kebijakan yang baru mengarah pada angka nominal tetap yang tidak dapat disesuaikan, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memberikan fleksibilitas dalam menentukan batas terkait tarif UKT. Sebagaimana sesuai dengan prinsip John Rawls, kebijakan ini tidak fleksibel yang berpotensi tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa yang paling tidak diuntungkan. Oleh karena itu, kebijakan UKT harus dirancang untuk menghindari ketimpangan dan memberikan perhatian khusus bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan agar mendapat perlakuan yang lebih adil.

Prinsip kedua berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. John Rawls berpendapat bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memenuhi dua syarat. Pertama, ketimpangan tersebut harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat (*difference principle*). Kedua, ketimpangan harus terkait dengan posisi-posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil (*equal opportunity principle*).[102] Maka dari itu, sistem sosial harus dirancang agar setiap individu tanpa memandang latar belakangnya, memiliki peluang yang sama untuk mengakses posisi-posisi yang lebih tinggi, dan hasil dari sistem tersebut

[102] Triyudiana dan Neneng.

harus memberikan keuntungan kepada semua, terutama mereka yang berada di posisi paling lemah.[103]

Kebijakan dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 yakni terkait dengan ketentuan mengenai UKT yang ditetapkan secara tetap (misalnya, Rp500.000 untuk kelompok I dan Rp1.000.000 untuk kelompok II) berisiko tidak memberikan ruang untuk penyesuaian yang lebih adil bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *Difference Principle*, yang seharusnya mengatur ketimpangan dengan cara yang memberi manfaat lebih besar bagi mereka yang paling rentan. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu seharusnya diberikan keringanan biaya kuliah yang lebih besar, atau bahkan kebijakan yang lebih fleksibel agar mereka dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya yang tidak sebanding dengan kemampuan finansial mereka.

Kebijakan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Pemimpin PTN dalam menetapkan kategori dan tarif UKT sesuai dengan yang telah dijelaskan. Jika merujuk pada Pasal 10 yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif UKT dalam program pendidikan tinggi ditetapkan langsung oleh masing-masing Pemimpin PTN. Pemimpin PTN diberikan keleluasaan dalam menentukan besaran UKT

[103] Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, 71.

yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Keleluasaan yang diberikan kepada pemimpin PTN dalam menentukan tarif ideal UKT dalam praktiknya bervariasi, sehingga ditemukan jarak perbedaan nominal UKT antar PTN. Adapun hasil penelusuran nominal UKT pada 11 PTN dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Hasil Penelusuran UKT Pada 11 Perguruan Tinggi Negeri

No.	Nama Instansi	Dasar Penetapan UKT	SAINTEK		SOSHUM	
			Kategori Terendah	Kategori Tertinggi	Kategori Terendah	Kategori Tertinggi
1.	Universitas Indonesia	Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1117/SK/R/2024	500.000 (UKT 1)	≤ 20.000.000 (UKT 11)	500.000 (UKT 1)	≤ 14.600.000 (UKT 11)
2.	Universitas Hasanuddin	Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 03726/UN4.1/KEP/2024	500.000 (Kel. I)	≤ 41.120.000 (Kel. IX)	500.000 (Kel. I)	≤ 23.242.000 (Kel. IX)
3.	Universitas Udayana	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 887/UN14/HK/2024	500.000 (UKT 1)	≤ 23.240.000 (UKT 5)	500.000 (UKT 1)	≤ 6.500.000 (UKT 5)
4.	Universitas Negeri Malang	Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27.3.58/UN32/KU/2024	500.000 (UKT 1)	≤ 28.000.000 (UKT 10)	500.000 (UKT 1)	≤ 14.500.000 (UKT 10)
5.	Universitas Sumatera Utara	Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor /UN5.1.R/SK/KEU/2024	500.000 (UKT 1)	≤ 32.500.000 (UKT 9)	500.000 (UKT 1)	≤ 10.000.000 (UKT 9)
6.	Universitas Negeri Yogyakarta	Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.14/UN24/VI/2024	500.000 (UKT I)	≤ 30.000.000 (UKT VIII)	500.000 (UKT I)	≤ 6.800.000 (UKT VIII)

7.	Universitas Padang	Keputusan Rektor Universitas Padang Nomor 0967/UN35/KU.01.03/2024	500.000 (Kel. 1)	≤ 18.000.000 (Kel. 7)	500.000 (Kel. 1)	≤ 7.000.000 (Kel. 7)
8.	Universitas Lampung	Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2238/UN26/KU/2024	500.000 (UKT 1)	≤ 17.550.000 (UKT 8)	500.000 (UKT 1)	≤ 6.450.000 (UKT 8)
9.	Universitas Negeri Surabaya	Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 39 Tahun 2024	500.000 (UKT 1)	≤ 30.000.000 (UKT 8)	500.000 (UKT 1)	≤ 10.300.000 (UKT 8)
10.	Universitas Jenderal Soedirman	Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1124/UN23/TM.01.02/2024	500.000 (UKT 1)	≤ 17.000.000 (UKT 7)	500.000 (UKT 1)	≤ 7.000.000 (UKT 7)
11.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	400.000 (Kel. I)	≤ 32.641.700 (Kel. VII)	400.000 (Kel. I)	≤ 7.898.000 (Kel. VII)

Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber

Tabel diatas merupakan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti berdasarkan pada akses terhadap informasi serta mempertimbangkan kualitas PTN. Secara garis besar PTN membagi nominal UKT berdasarkan jenis rumpun kelimuan yang diajarkan, yaitu rumpun kelimuan saintek[104] dan rumpun kelimuan soshum.[105] Fokus analisis Peneliti didasarkan pada kategori tarif terendah dan tertinggi, hal ini dikarenakan setiap PTN memiliki pembagian kategori yang berbeda-beda.

[104] Saintek merupakan akronim dari Sains dan Teknologi. Rizal Galih Pradana, Farah Yuki Prasetyawati, dan Akhmad Mukhibun, "Perbedaan Optimisme Perkuliahan Daring Pada Mahasiswa Rumpun Ilmu Saintek Dan Soshum," *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa* 6, no. 1 (2021): 74–85.
[105] Soshum merupakan akronim dari Sosial dan Humaniora. Pradana, Prasetyawati, dan Mukhibun.

Kategori tarif UKT terendah berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) yang ditelusuri oleh peneliti memiliki nominal yang sama, baik pada rumpun saintek maupun soshum. Mengacu pada Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 Pasal 6 ayat (2), tarif tersebut termasuk dalam Kelompok I, yakni kelompok dengan tarif dasar yang ditetapkan sebesar Rp500.000. Kelompok II memiliki tarif sebesar Rp1.000.000. Kedua kelompok ini merupakan kelompok dasar yang secara khusus diatur dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain tarif untuk Kelompok I dan Kelompok II, perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif yang lebih tinggi sesuai kebijakan masing-masing, selama tidak melebihi batas biaya kuliah tunggal (BKT) yang telah ditetapkan pemerintah. Secara sederhana, semakin tinggi kelompok UKT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka semakin besar pula nominal tarif yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Tarif terendah yang tercantum dalam tabel telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024.

Penetapan tarif UKT tertinggi berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk wilayah Jawa, tarif tertinggi pada rumpun keilmuan saintek terdapat di Universitas Negeri Surabaya, yaitu pada Program Studi S1 Kedokteran dengan tarif sebesar Rp 30.000.000. Sementara, pada rumpun soshum, tarif tertinggi ditemukan di Universitas Indonesia pada Program Studi S1 Akuntansi dengan nominal sebesar Rp

14.600.000. Pada wilayah Sumatera, tarif tertinggi baik pada rumpun keilmuan saintek maupun soshum terdapat di Universitas Sumatera Utara. Pada rumpun saintek ditemukan pada Program Studi S1 Pendidikan Dokter dengan nominal sebesar Rp 32.500.000, sedangkan pada rumpun soshum terdapat pada Program Studi S1 Kewirausahaan dengan nominal sebesar Rp 10.000.000. Sementara itu, di wilayah Sulawesi, tarif UKT tertinggi untuk rumpun saintek ditemukan di Universitas Hasanuddin pada Program Studi S1 Kedokteran dengan nominal sebesar Rp 41.120.000. Pada rumpun soshum, tarif tertinggi terdapat pada Program Studi S1 Psikologi dengan nominal sebesar Rp 23.242.000.

Berdasarkan analisis yang telah Peneliti cantumkan sebelumnya, Peneliti kemudian mengklasifikasikan tarif UKT tertinggi berdasarkan wilayah operasional masing-masing PTN. Tarif UKT tertinggi yang dimaksud, seperti yang ditemukan di Universitas Indonesia terletak di Pulau Jawa, Universitas Hasanuddin terletak di Pulau Sulawesi, dan Universitas Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera, menunjukkan bahwa meskipun program studi yang dimiliki setiap PTN termasuk dalam rumpun keilmuan yang cenderung sama, dalam hal ini rumpun saintek maupun soshum, penerapan kebijakan UKT tetap berbeda-beda di setiap PTN. Secara regulasi, Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 Pasal 6 ayat (4) memang memberikan kewenangan kepada pimpinan PTN untuk menetapkan tarif UKT, namun kewenangan ini seharusnya tidak diartikan sebagai kebebasan penuh untuk menentukan tarif tanpa perhitungan yang

jelas dan terperinci, karena mengingat tidak adanya penjelasan teknis lebih lanjut setelah penetapan UKT tersebut.

Penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada kelompok tertinggi di perguruan tinggi negeri (PTN) mengacu pada nilai Biaya Kuliah Tunggal (BKT), yang merupakan turunan dari Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Hasil perhitungan dalam skema SSBOPT per tahun dijadikan acuan untuk menghitung BKT per semester dengan rumus BKT = SSBOPT/2.[106] Nilai SSBOPT ini sendiri ditentukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu jenis program studi, indeks kemahalan wilayah, dan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Program studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraannya, sesuai karakteristik kompetensi lulusan, mulai dari program studi yang hanya memerlukan perkuliahan di kelas hingga yang membutuhkan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan berbiaya tinggi.

Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga menjadi faktor penting yang diperhitungkan, di mana standar ini didasarkan pada status akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perguruan Tinggi Negeri dibagi menjadi 2 tingkatan akreditasi yakni PTN tidak terakreditasi dan PTN

[106] Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 18 dan Pasal 20 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47).

terakreditasi. Sementara, program studi dibedakan menjadi tiga tingkatan akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, dan terakreditasi internasional. Semakin tinggi status akreditasinya, maka semakin tinggi pula standar pembiayaan yang ditetapkan.

Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) juga mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah yang mencerminkan perbedaan biaya hidup serta tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Instrumen penting untuk mengukur kondisi geografis, seperti harga kebutuhan pokok, transportasi, akomodasi, dan sarana pendukung pendidikan lainnya. Perguruan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan perencanaan anggaran dan pembiayaan berdasarkan kebutuhan nyata di wilayah masing-masing.

Berdasarkan indeks ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi lima kategori: (1) Jawa, Bali, dan NTB; (2) Sumatera; (3) Sulawesi, Kalimantan, dan NTT; (4) Maluku dan Maluku Utara; serta (5) Papua dan Papua Barat yang dimana pengelompokan ini diharapkan mendukung pemerataan akses dan kualitas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Berikut skema yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024:

Tabel 3.3[107]

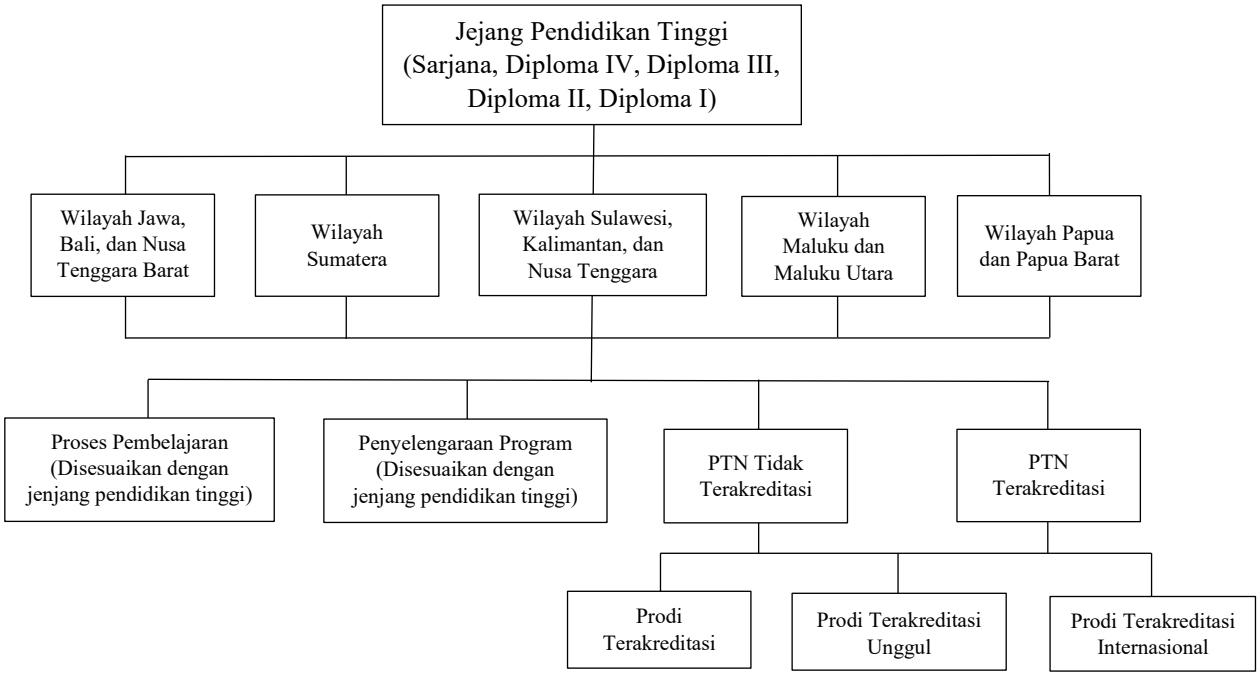

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan UKT belum sepenuhnya mampu menjamin kesetaraan hak bagi seluruh mahasiswa, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan yang terjangkau. Atas dasar tersebut, hal ini dapat ditinjau kembali melalui prinsip pertama teori keadilan John Rawls, yakni *The Greatest Equal Liberty Principle*, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, sejauh hak tersebut tidak mengurangi kebebasan orang lain. Prinsip ini dalam konteks pendidikan tinggi dapat dimaknai bahwa seluruh mahasiswa berhak memperoleh akses pendidikan yang adil dan setara, termasuk dalam hal biaya pendidikan.

[107] Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hasil penelusuran, Peneliti menemukan bahwa seluruh perguruan tinggi negeri yang ditelusuri menetapkan tarif UKT terendah sebesar Rp500.000 untuk program studi di rumpun saintek maupun soshum. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 mengenai Kelompok I. Peneliti menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak dasar mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat mengakses pendidikan tinggi.

Hasil penelusuran Peneliti juga menemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam penetapan UKT tertinggi di berbagai perguruan tinggi. Sebagai contoh, Universitas Hasanuddin menetapkan UKT tertinggi untuk Program Studi S1 Kedokteran sebesar Rp41.120.000, sementara Universitas Indonesia hanya sebesar Rp30.000.000 untuk program studi yang sama. Di rumpun soshum, Universitas Hasanuddin mematok UKT tertinggi Program Studi S1 Psikologi sebesar Rp23.242.000, sedangkan Universitas Indonesia menetapkan Rp14.600.000 untuk Program Studi S1 Akuntansi. Perbedaan ini memang dapat dijelaskan secara administratif melalui perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan berdasarkan Satuan Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSOBPT), yang mempertimbangkan faktor wilayah, akreditasi, dan jenis program studi.

Pendekatan wilayah dalam penentuan BKT dan UKT tersebut sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa yang berkuliah di UNHAS tidak seluruhnya berasal dari wilayah Sulawesi, demikian pula mahasiswa UI tidak semuanya berasal dari Pulau Jawa. Banyak mahasiswa berasal dari luar daerah, bahkan luar pulau, yang berkuliah di institusi-institusi tersebut. Penerapan SSOBPT berbasis wilayah dapat menciptakan ketimpangan biaya yang tidak selaras dengan prinsip keadilan John Rawls, terutama prinsip *The Greatest Equal Liberty Principle*, karena hal ini belum sepenuhnya mempertimbangkan keragaman latar belakang ekonomi mahasiswa secara individual. Kebijakan UKT ini telah memuat unsur kesetaraan melalui tarif dasar yang sama, penerapannya tetap perlu dievaluasi lebih lanjut agar benar-benar mencerminkan keadilan secara substantif dan merata.

Kebijakan pengelompokan UKT memunculkan beragam respons dari kalangan mahasiswa. Aspirasi mereka terkait kebijakan ini telah disuarakan melalui berbagai saluran, termasuk aksi demonstrasi maupun dialog langsung dengan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN). Sesuai dengan kajian ini, Peneliti melihat bahwa Pemimpin PTN seharusnya merespons aspirasi tersebut melalui tindak lanjut yang konkret. Langkah ini penting guna mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi mahasiswa, khususnya dalam menjamin hak mereka untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan setara. Penerapan prinsip keadilan John Rawls dalam penetapan

nominal tarif UKT, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berkaitan dengan *difference principle*, yang menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Secara konteks penetapan nominal UKT, kelompok yang paling dirugikan adalah mahasiswa yang jumlah UKT-nya tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka. Peneliti memandang bahwa ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan potensi ketidakadilan, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, karena mereka harus menanggung beban biaya yang lebih besar hanya karena berkuliah di perguruan tinggi tertentu. Berdasarkan prinsip *difference principle*, hak-hak mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan seharusnya menjadi prioritas, guna mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Fakta bahwa nominal UKT tertinggi dapat mencapai angka puluhan juta rupiah justru berpotensi menghambat akses pendidikan bagi mahasiswa yang kurang beruntung. Keadaan ini memperbesar risiko kesenjangan sosial dan mengindikasikan bahwa prinsip keadilan dalam *difference principle* belum sepenuhnya terealisasi dalam kebijakan penetapan nominal UKT.

Sudut pandang hak atas pendidikan menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa setiap

orang berhak memperoleh pendidikan.[108] Negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk pendidikan tinggi, tanpa hambatan ekonomi yang memberatkan. Pasal 13 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk pengembangan penuh kepribadian manusia dan martabatnya, serta untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.[109] Sedangkan Pasal 13 ayat (2) huruf c ICESCR menyatakan bahwa pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh setiap individu berdasarkan kemampuan, dengan cara yang adil, dan secara bertahap dapat digratiskan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara harus memastikan akses pendidikan tinggi tidak tergantung pada faktor ekonomi, melainkan pada kemampuan akademik.

Berdasarkan hasil penelusuran Peneliti pada tabel, perbedaan nominal UKT yang sangat tinggi antarperguruan tinggi justru dapat membatasi akses mahasiswa yang kurang mampu, meskipun mereka memiliki kompetensi akademik yang memadai, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak atas pendidikan yang telah diatur dalam DUHAM dan ICESCR, yang menuntut agar pendidikan tinggi dapat diakses secara adil

[108] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).
[109] Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 December 1966.

dan merata tanpa hambatan ekonomi. Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 berusaha mengatur kebijakan UKT untuk memastikan adanya tarif yang lebih terjangkau bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Perbedaan nominal UKT yang masih sangat besar antarperguruan tinggi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kebijakan ini menetapkan tarif lebih rendah pada kelompok I untuk mahasiswa dengan kondisi ekonomi terbatas, akan tetapi belum mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi antarperguruan tinggi, yang dapat membatasi akses bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki kompetensi akademik yang memadai. Peneliti berpendapat bahwa kebijakan ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan merata, sebagaimana sesuai dengan prinsip-prinsip hak atas pendidikan yang diatur dalam DUHAM dan ICESCR. Keberhasilan kebijakan UKT tidak hanya dapat diukur dari tarif dasar yang lebih terjangkau, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan ini dapat menghilangkan hambatan ekonomi bagi seluruh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diterima.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Mengenai Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024

Syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan di dunia ini, mulai dari urusan individu, hubungan antar sesama manusia, hingga persoalan

ketatanegaraan.[110] Tujuan utama dari penetapan syariat atau aturan-aturan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ketika dalam suatu situasi terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan hukum, maka pertimbangan utama yang digunakan adalah kemaslahatan bersama. Salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam adalah *Maslahah Mursalah*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam dalil-dalil syar'i (seperti Al-Qur'an dan Hadis). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan bagi umat manusia dengan cara mengupayakan hal-hal yang bermanfaat dan menghindari kerugian atau kemudharatan.[111]

1. Ruang Lingkup pembahasan *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang 'tidak terikat' oleh *nash syar'i* atau tidak secara langsung ditegaskan oleh dalil yang menyatakan kebolehannya atau larangannya.[112] *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu dari tiga bentuk maslahah yang dikaji dari aspek keberadaannya. Penggunaan teori Maslahah Mursalah sebagai pisau analisis dalam menelaah kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, hal ini didasarkan pada relevansinya dalam menilai kebijakan publik yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Teori ini digunakan untuk

[110] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (PT RajaGrafindo Persada, 1994), 23.
[111] Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, *Ilm Uşul Al-Fiqh (Terj: Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib)*, 139.
[112] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 354.

mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan umum, menjamin keadilan sosial, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, analisis lebih lanjut untuk menilai keadilan dan keberpihakan kebijakan UKT terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang tidak beruntung sesuai dengan konteks pendidikan tinggi di Indonesia.

2. Penerapan syarat-syarat *Maslahah Mursalah* pada kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan ada tiga syarat *Maslahah Mursalah* sebagai cara pembentukan hukum, yaitu:

a. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai maslahat apabila bersifat nyata dan hakiki, yakni benar-benar membawa manfaat atau mampu mencegah kemudharatan secara konkret. Maslahat tidak boleh hanya berdasarkan dugaan semata atau sekadar mempertimbangkan sisi manfaat tanpa memperhitungkan potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.[113]

Kebijakan UKT sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, apabila ditinjau dari segi kemaslahatan hakiki, Peneliti menilai melalui dua aspek. Pertama, dari sisi urgensi dibentuknya kebijakan tersebut. Menurut Peneliti, kebijakan ini muncul sebagai respons atas dicabutnya Permendikbud No. 20 Tahun 2020

[113] Prof Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Drs. H. Zuhri (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 143.

tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Secara substansi, skema pengaturan UKT dalam kedua regulasi tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan, meskipun Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tidak dibentuk, mekanisme penetapan UKT tetap dapat mengacu pada Permendikbud No. 25 Tahun 2020, sehingga urgensi pembentukannya dipertanyakan.

Kedua, dari aspek kemaslahatan, Peneliti menilai bahwa kebijakan ini belum mencerminkan kemaslahatan hakiki secara menyeluruh, hal ini disebabkan karena tidak tampaknya upaya untuk menolak kemudharatan sebagaimana prinsip utama dalam konsep *maslahah*. Justru sebaliknya, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran dan respons negatif dari berbagai pihak, khususnya terkait kemungkinan kenaikan UKT yang berpotensi membebani mahasiswa.

b. Maslahat yang dijadikan dasar penetapan hukum haruslah menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas, bukan semata-mata menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.[114]

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan adanya indikasi bahwa kebijakan ini cenderung memberikan prioritas kepada kelompok tertentu. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Pasal 6, yang hanya mengatur skema UKT untuk jenjang sarjana dan diploma,

[114] Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, *Ilm Uṣul Al-Fiqh (Terj: Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib)*, 143.

tanpa mencantumkan secara eksplisit ketentuan terkait jenjang magister dan doktor. Ketidakhadiran pengaturan bagi mahasiswa pascasarjana memunculkan asumsi bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya mencakup seluruh jenjang pendidikan di lingkungan perguruan tinggi negeri.

Mekanisme peninjauan kembali UKT memang disebutkan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan keringanan atau pembayaran secara bertahap. Peneliti menilai bahwa kebijakan ini belum memberikan penjelasan yang rinci dan transparan mengenai prosedur pengajuan, kriteria evaluasi, serta bentuk perlindungan terhadap mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi. Artinya, meskipun tersedia opsi administratif, fokus utama kebijakan ini masih terpusat pada keberlangsungan pembayaran oleh mahasiswa, bukan pada kondisi sosial ekonomi mereka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun terdapat unsur fleksibilitas dalam kebijakan, seperti pengangsuran, implementasinya tetap perlu dikritisi karena belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan terhadap kondisi nyata mahasiswa. Menurut Peneliti, syarat kedua dari konsep *maslahah mursalah* belum terpenuhi secara menyeluruh dalam kebijakan ini.

c. Maslahat yang dijadikan landasan tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas dan tegas dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah; artinya,

maslahat tersebut tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan secara eksplisit.[115]

Skema pembayaran UKT merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara berkala, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: (1) capaian standar pendidikan tinggi, (2) jenis program studi, dan (3) indeks kemahalan wilayah. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem pembiayaan pendidikan. Pada Pasal 88 ayat (4) ditegaskan bahwa besarnya biaya yang dibebankan kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa, termasuk kondisi orang tua atau pihak lain yang menanggung biaya pendidikan. Ketentuan lebih lanjut terkait standar biaya operasional tersebut kemudian diatur melalui peraturan menteri sebagaimana tercantum dalam ayat (5).

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, diterbitkanlah Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuan dari penetapan sistem UKT ini adalah untuk menjawab keresahan masyarakat yang mengalami hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan tinggi. Dengan adanya

[115] Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, 143.

kebijakan ini, diharapkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang fantastis.

Keberadaan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dalam perspektif nilai-nilai Islam dijadikan sebagai aturan pelaksana mencerminkan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagaimana dianjurkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Kebijakan ini telah memenuhi salah satu syarat dari *maslahah*, yaitu tidak bertentangan dengan nash yang jelas dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 melalui pendekatan teori keadilan John Rawls dan *Maslahah Mursalah* menghasilkan dua kesimpulan utama:

1. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi Perguruan Tinggi Negeri dalam menetapkan tarif UKT untuk mahasiswa. Kebijakan UKT dalam Teori Keadilan John Rawls mencakup dua prinsip utama yakni *The Greatest Equal Liberty Principle* dan *Difference Principle.* Pada *The Greatest Equal Liberty Principle*, kebijakan penetapan UKT yang menggunakan indikator seperti indeks kemahalan wilayah tidak mempertimbangkan domisili asal mahasiswa, melainkan hanya merujuk pada lokasi perguruan tinggi. Indikator ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses karena mahasiswa dari daerah dengan tingkat ekonomi rendah yang menempuh studi di wilayah dengan indeks kemahalan tinggi tetap dibebani biaya besar. Kedua, dari *Difference Principle*, pengenaan tarif UKT yang dapat mencapai puluhan juta rupiah dinilai dapat menghambat akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi kurang mampu.

2. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 jika ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa belum seluruh syarat utama maslahah terpenuhi secara optimal. Pertama, dari sisi kemaslahatan yang hakiki, kebijakan ini belum memuat unsur-unsur yang jelas, karena tanpa kebijakan ini, penetapan UKT masih dapat merujuk pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020. Kedua, dari aspek kemaslahatan umum, cakupan kebijakan ini hanya terbatas pada jenjang sarjana dan diploma, sehingga belum mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya jenjang pascasarjana. Ketiga, dari sisi kesesuaian dengan nash, kebijakan ini tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* karena tetap bertujuan menciptakan kemaslahatan. Namun demikian, agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, implementasi kebijakan ini masih memerlukan penyempurnaan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah, diharapkan agar penyusunan dan implementasi kebijakan UKT dapat mempertimbangkan secara menyeluruh. Penyesuaian tarif UKT sebaiknya benar-benar mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa secara objektif dan akurat. Pemerintah juga disarankan untuk membangun sistem yang lebih adaptif serta menjamin adanya skema perlindungan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar tidak terhambat dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

2. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), penetapan kelompok UKT idealnya dilakukan melalui proses verifikasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, PTN diharapkan dapat memperluas akses terhadap program beasiswa serta kebijakan keringanan biaya pendidikan secara aktif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abd Al-Wahhab Al-Khallaf. *Ilm Uṣul Al-Fiqh (Terj: Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib)*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.

Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Andre Ata Ujan. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

E. Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

John Rawls. *A Theory of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971.

———. *A Theory of Justice: Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

Khallaf, Prof Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terj. Drs. H. Zuhri. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.

Lutfi, Mustafa, Sudirman, dan Ricky Pramitha. *Sisi-sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru: Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi*. Universitas Brawijaya Press, 2013.

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Purnomo Yusgiantoro. *Ekonomi Pertahanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Rusdin Tahir, Annisa Fitri Anggraeni, Suyono Thamrin, Maria Lusiana, Yulianti, dan Winda Lestari. *Metodologi Penelitian (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Syarifudin, Prof Dr H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Will Kymlicka. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

JURNAL

Anjeli, Devia, Kurnaemi Anita, dan Hijrayanti Sari. "Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 760–81.

Ardiansyah, M., Tentiyo Suharto, dan Ahmad Salman Farid. "Upaya penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bermasalah bagi mahasiswa yang tidak mampu pada perguruan tinggi." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 10 (2022): 4432–41.

Ayu, Tenti, dan Asep Suherman. "Pemenuhan Hak Pendidikan di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2024): 1–10.

Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90.

Christianto, Hwian. "Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): 239–53.

Erick, Benni, dan Masyitah Masyitah. "Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 200–212.

Fauzi, Ahmad. "Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (kasus Pencemaran Nama Baik Kejaksaan Tapanuli Selatan)." *Bulletin of Law Research* 1, no. 1 (2024): 27–33.

Ghina, Hikmatul, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari. "Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law." *Jurnal Pendidikan*

Tambusai 5, no. 3 (2 November 2021): 7705–10. https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2227.

Hamzah, Muhammad, dan Muhammad Salsabila. "Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 343–56.

Handoko, Duwi. "Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan." *Riau Law Journal* 4, no. 1 (2020): 86–102.

Mastuti, Sri, dan Pangi Syarwi. "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut Teori Keadilan John Rawls." *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 4, no. 2 (2023). http://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/320.

Muntazhor, Ahmad Widad. "Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum." *Lex LATA* 6, no. 3 (2024). http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/352-365.

Pradana, Rizal Galih, Farah Yuki Prasetyawati, dan Akhmad Mukhibun. "Perbedaan Optimisme Perkuliahan Daring Pada Mahasiswa Rumpun Ilmu Saintek Dan Soshum." *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa* 6, no. 1 (2021): 74–85.

Rois, Ikhwan Nur, Arrum Wijaya, dan Afiffah Vinda Prananingrum. "Implementasi Keringanan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa di Era New Normal." *Jambura Journal of Educational Management*, 2020, 103–21.

Srilaksmi, Ni Ketut Tri, dan Ambrosius M. Loho. "Jaminan Hukum Bagi Warga Negara Untuk Hak Atas Pendidikan Agama Sebagai Fondasi Bagi Proses Pendidikan." *Purwadita* 5, no. 2 (2021): 91–100.

Suhartono, Tony, Tahan Sitanggang, dan Setya Budi. "Pembagian Bantuan Sembako Oleh Dosen Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batan dan Cahaya Obor Berkat di Mall Botania Dua Batam Center." *JURNAL BEATITUDES* 2, no. 1 (2023): 1–10.

Triyudiana, Andra, dan Putri Neneng. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan dari

Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528.

Wardhono, Hendro. "Implementasi Kebijakan Pembelanjaan Dana BOS Melalui Aplikasi Siplah Dalam Perspektif Smart Governance." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 1, no. 1 (2023): 1–26.

Yuanita, Alifa Cikal. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (30 November 2022): 130–42. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

SKRIPSI

Dimas Dwi Putra. "Liberasi Pendidikan di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)." Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Huda, Wafiq Khusnal. "Analisis Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif Maslahah Al-

Mursalah." Undergraduate, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2023. http://etheses.uin-malang.ac.id/60186/.

Irma Yanti. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare." Ungraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Lestari, Diah Ayu. "Faktor Pendorong Masyarakat dalam Penggunaan Rambut Sebagai Alat Tukar Perabot Dapur dalam Tinjauan Maslahah (Studi kasus di Desa Sukadana Timur Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." Undergraduate, IAIN Metro, 2024. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10850/.

Octaviana, Shera. "Pengaruh Sistem Pembayaran UKT Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa." Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

WEBSITE

"Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 20 April 2025. https://www.kbbi.web.id/.

Artikel, Blog. "Organisasi PBB Pendidikan: Peran Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pendidikan Global." *Trending Topics* (blog), 7 November 2024. https://blog.teknokrat.ac.id/organisasi-pbb-pendidikan-peran-dan-dampaknya-terhadap-sistem-pendidikan-global/.

"Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan | Almanhaj," 10 September 2009. https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html.

"Mahasiswa UB Gelar Demo, Tuntut Cabut Kenaikan UKT hingga Ancam Aksi Lebih Besar - Nasional Tempo.co." Diakses 18 September 2024. https://nasional.tempo.co/read/1871447/mahasiswa-ub-gelar-demo-tuntut-cabut-kenaikan-ukt-hingga-ancam-aksi-lebih-besar.

"Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 April 2025. https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadiva Salma Azzahra

Tempat, Tanggal, Lahir : Sukoharjo, 26 April 2003

Alamat : Perum. Bumi Indah Tahap 1 Jl. Anyelir IV, Tangerang, Banten.

No Telp/Email : 081213198911/Nadiva.Salzahra2604@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Citra Bangsa Kindergarten School Tangerang : 2007-2009
2. Citra Bangsa Elementary School Tangerang : 2009-2015
3. SMP Darul Hasan Tangerang : 2015-2018
4. SMA Darul Hasan Tangerang : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025